

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK DI
ONLINE SHOP “MIANMOSKIN.ID”**

SKRIPSI

Oleh:

**Rona Zalfa Kamilia
NIM. C92218170**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rona Zalfa Kamilia

Nim : C92218170

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang
Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli
Masker Organik di *Online Shop* Mianmoskin.id

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juni 2022

Saya yang menyatakan


A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and features the number '1000' in large blue digits. It includes the text 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, 'METERA' and 'TEMPEL' in the middle, and the serial number '4068AAJX014111699' at the bottom. A black ink signature is written across the stamp.

Rona Zalfa Kamilia
NIM. C92218170

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik di *Online shop Mianmoskin.id*” yang ditulis oleh Rona Zalfa Kamilia NIM. C92218170 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 31 Mei 2022
Pembimbing,




Dr. Ahmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rona Zalfa Kamilia NIM.C92218170 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi,

Penguji I,



Dr. Ahmad Fageh, M.H.I.
NIP. 1973060320050110004

Penguji II,



Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rona Zalfa Kamilia
NIM : C92218170
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ronnazalf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK DI *ONLINE SHOP*
MIANMOSKIN.ID**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2022

Penulis


Rona Zalfa Kamilia

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Organik di *Online shop* Mianmoskin.id” ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menjawab persoalan mengenai: 1) Bagaimana praktik jual beli masker organik di *Online shop* Mianmoskin.id 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli masker Organik di *Online shop* Mianmoskin.id

Penelitian skripsi ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Yaitu pertama-tama menjabarkan teori jual beli menurut hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai data sekunder. Lalu teori tersebut digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id yang merupakan data primer dari penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) praktik jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id terjadi apabila pembeli memasukkan produk masker organik Mianmo lalu meng-*checkout*-nya. Lalu penjual membungkus pesanan dan mengirimkan lewat kurir. Transaksi dianggap selesai ketika pesanan sampai ke tangan pembeli yang ditandai dengan informasi pesanan diterima, 2) dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli masker organik di *Online shop* Mianmoskin.id merupakan jual beli gharar karena dalam jual beli, objek harusnya dapat diketahui secara jelas, sedangkan masker organik Mianmo ini dijual dengan mengaburkan keterangan komposisinya sehingga pembeli tidak mendapat keterangan yang jelas atas produk tersebut. Dan jika dilihat dari sudut pandang Hukum positif menggunakan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jual beli ini merupakan jual beli yang melanggar Pasal 7 ayat (1, 2, 4, 5, 6, dan 7) yang pada pasal tersebut diterangkan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pelaku usaha untuk dapat menjelaskan kepada konsumen mengenai keterangan apapun yang bersangkutan dengan produk yang ia jual terutama komposisi karena komposisi produk adalah hal yang sangat penting bagi konsumen dan juga senantiasa mampu mengutamakan mutu produk. Kemudian untuk konsumen, sebaiknya lebih teliti dan mawas diri ketika akan membeli suatu produk perawatan wajah seperti masker dan tidak mudah tergiur harga yang terjangkau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SAMPUL DALAM | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 13 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 13 |
| G. Definisi Operasional | 14 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | 22 |
| A. Jual beli Menurut Hukum Islam | 22 |
| B. Jual Beli Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen | 40 |
| BAB III PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK MIANMO DI ONLINE SHOP MIANMOSKIN.ID | 49 |
| A. Gambaran umum tentang Shopee dan toko Mianmoskin.id | 49 |
| B. Praktik jual beli masker organik di <i>Online Shop</i> Mianmoskin.id | 54 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK “MIANMOSKIN.ID” | 63 |
| A. Tinjauan Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik “Mianmoskin.id” | 63 |

| | |
|--|-----------|
| B. Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Organik di <i>Online shop</i> “Mianmoskin.id” | 65 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN | 89 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam muamalah, kegiatan yang paling sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli merupakan hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia karena manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sesuai dengan ini muncullah jual beli sebagai jawaban agar manusia bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jual beli dalam sudut pandang bahasa merupakan sebuah proses pengambil alihan atau memberikan suatu kepemilikan benda kepada orang lain disertai imbalan berupa harga. Dalam syariat Islam, jual beli dikenal dengan istilah *bai'*. Suatu kegiatan disebut *bai'* apabila terjadi suatu transaksi antar dua belah pihak.¹ Dalam agama Islam terdapat begitu banyak aturan mengenai hubungan dan interaksi antar manusia termasuk tentang jual beli. Hal itu disebabkan umat Islam senantiasa digiring untuk melakukan sesuatu dengan cara yang halal dan diperbolehkan syariat termasuk dalam hal mengumpulkan rejeki. Allah swt menghendaki umatnya untuk senantiasa mencari kesejahteraan tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat.² Pada jaman rasulullah, jual beli merupakan pekerjaan yang cenderung lebih banyak ditekuni oleh para sahabat dibanding dengan mata

¹ Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010) 17.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) 2-3.

pencaharian yang lain sebab manfaat dari jual beli dianggap paling instan dan dapat memberikan dampak baik bagi banyak pihak. Maka dari itu Allah memberi batasan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi nilai kebaikan di dalamnya seperti melakukan riba atau bahkan penipuan,³ seperti firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ الْحُلُمَ فَلْيَسِّرْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَاللَّهُ يَهْتَدِي لِلصَّالِحِينَ ۚ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴

Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Pada jaman dahulu, saat manusia belum mengenal teknologi, manusia hanya melakukan jual beli dengan cara bertatap muka secara langsung. Seorang pembeli mendatangi tempat tertentu yang disitu terdapat orang-orang yang menjajakan barangnya sebagai dagangan. Di tempat itulah terjadi transaksi jual beli. Penjual memberikan barang dagangannya dengan imbalan berupa alat penukaran yang sah (berupa uang yang berlaku) dari pembeli. Semakin lama, teknologi semakin berkembang sehingga mengalami kemajuan-kemajuan dalam banyak bidang seperti saat ini mengakibatkan kita dapat melakukan banyak hal dari jarak jauh termasuk jual beli. Saat ini jual beli dapat dilakukan secara elektronik dengan berbagai cara seperti memesan di aplikasi dalam ponsel pintar seperti *Whatsapp*, *E-Commerce* atau pasar *Online*, *Twitter*, *Tiktok*, dan lain-lain. Dan pembayaranpun saat ini tidak melulu menggunakan uang tunai, akan tetapi bisa juga melalui internet (*e-Mail*), kartu debit (*debit card*) atau kartu kredit (*credit card*), syariah *charge card*, dan bisa juga menggunakan cek atau

³ Nur Fitria Tira, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 3 No. 1, March 2017) 52.

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999) 81.

giro.⁵ Transaksi jual beli yang biasanya memerlukan banyak surat-surat yang tertulis diatas kertas kini menjadi semakin ringkas karna semuanya bisa dilakukan melalui telepon yang menjadi dampak signifikan dari berkembangnya cara berjual beli. Jual beli secara elektronik dapat dimaknai sebagai kegiatan jual beli yang langkah-langkah transaksinya dilakukan di dunia maya secara sebagian atau secara keseluruhan, seperti misalnya pembelian baju atau perlengkapan di *E-Commerce*, transaksi jual beli dapat diselesaikan secara langsung atau hanya pembeliannya saja yang di lakukan di dunia maya dan pembayarannya dilakukan secara tatap muka langsung.⁶

Saat ini melakukan jual beli secara *Online* bahkan lebih digandrungi oleh banyak kalangan karna dianggap lebih praktis dan efisien. Hanya melalui surat berharga persoalan ijab kabul dapat terselesaikan. Aturan kehadiran dua belah pihak secara fisik ke dalam satu tempat (satu majlis) untuk melakukan transaksi sudah tidak lagi berlaku sebab akad dapat terselesaikan hanya melalui telepon maupun internet.⁷ Jual beli secara *online* mengharuskan si penjual untuk konsisten baik dalam ucapan maupun dalam perilaku bisnisnya. Penjual *online* harus benar-benar profesional seperti dapat menepati janji yang ia tebarkan pada konsumen, tepat waktu, bisa mengakui kekurangan atau kelemahan produk tidak melakukan penipuan atas produknya, dan senantiasa memperbaiki kualitas produk. Penjual online juga dituntut untuk senantiasa terbuka, jujur, memberi

⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

⁶ Rif 'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Justitia Islamica* 8 No. 2 (July 2011), 100.

⁷ Sofyan AP Kau, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet*, (T.tp., December 2007), 1.

pelayanan yang maksimal, dan berniat baik dalam melakukan jual beli. Apalagi jual beli merupakan kegiatan muamalah yang banyak mengandung nilai tolong menolongnya.⁸

Semakin majunya jaman membuat kebutuhan manusia juga semakin beragam. Tidak hanya melulu soal kebutuhan pokok tapi juga kebutuhan tambahan bahkan pelengkap kini telah semakin variatif sehingga pelaku usaha semakin hari tertuntut untuk melakukan inovasi atau modifikasi pada produknya termasuk salah satunya adalah masker wajah. Dahulu, orang-orang tidak mengenal istilah masker melainkan bedak dingin meskipun penggunaannya sama. Semakin jaman berkembang, bedak dingin melalui banyak modifikasi sehingga menjadi sangat beragam seperti saat ini. Salah satu bentuk masker yang mulai dikenal akhir-akhir ini adalah masker organik.

Masker organik merupakan masker wajah yang dibuat dari bahan-bahan segar, alami dan sehat. Konsep organik dalam masker sebenarnya serupa dengan konsep makanan organik. Ketika masker diklaim sebagai masker organik, maka berarti tidak ada campuran berupa bahan kimia asing yang biasa terkandung di dalam masker wajah komersial pada umumnya. Dalam kata lain, hanya akan terdapat kandungan-kandungan yang aman dan bersih yang akan menyentuh

⁸ Veithzal Rivai and Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi!* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 237.

kulit wajah. Dengan tidak adanya bahan kimia dan pengawet, masker menjadi lebih aman untuk digunakan.⁹

Salah satu toko yang menjual masker organik adalah *Online shop* Mianmoskin.id. Mianmoskin.id adalah *Online shop* yang berdiri di *Shopee*. Seperti namanya, toko ini menjual masker organik label rumahan, Mianmo. Mianmo adalah label lokal yang mengeluarkan produk perawatan wajah berupa masker organik, *face mist*, dan *face toner*. Namun, *Online shop* Mianmoskin hanya menjual masker organiknya saja.

Sebenarnya beberapa produk yang dikeluarkan oleh merek Mianmoskin sudah memiliki izin BPOM, sayangnya produk masker organik yang dijual oleh *Online Shop* Mianmoskin.id masih belum mendapat izin BPOM dan tidak menjelaskan komposisi maskernya secara lengkap. Dalam kemasan masker organik tersebut hanya mencantumkan beberapa bahan saja selebihnya hanya ditulis “dan bahan-bahan rahasia” sehingga tidak dapat diketahui secara jelas bahan-bahan apa yang terkandung dalam masker organik tersebut. Hal tersebut menjadikan produk masker tersebut sebenarnya belum tentu aman untuk konsumen. Apalagi konsumen tidak bisa memastikan adakah kandungan-kandungan yang membuat alergi atau menjadi pantangan untuk wajahnya. Sehingga konsumen baru mengetahui masker organik tersebut berbahaya bagi wajahnya atau tidak setelah pemakaian masker tersebut menimbulkan alergi seperti tumbuh banyak jerawat, menjadikan wajah semakin kusam, kulit wajah

⁹ 8 Rekomendasi masker Organik Terbaik dan Manfaatnya. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211014165657-282-707905/8-rekomendasi-masker-organik-terbaik-dan-manfaatnya>, diakses pada 07 Juli 2022

menghitam hingga menjadikan wajah semakin berminyak, dan lain-lain. Hal ini sangat berpotensi dapat merugikan konsumen dan apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menjadikan budaya ekonomi turun-temurun yang buruk dalam dunia perniagaan.

Sebagai agama pembawa rahmat bagi umat manusia, agama Islam memiliki aturan yang kompleks mengenai transaksi jual beli agar terjauh dari unsur tipu daya atau dalam istilah arab disebut gharar. Dalam jual beli, kerelaan dari kedua belah pihak menjadi penentu dari sah tidaknya suatu akad jual beli yang terjadi seperti firman Allah pada Surat an Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”¹⁰

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memanggil secara langsung kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa tidak memakan harta sesama manusia dengan cara yang buruk, kecuali melalui jual beli yang saling rela. Dan di dalam ayat ini Allah juga menghimbau hambanya agar tidak bunuh diri karna Allah adalah dzat yang Maha Penyayang bagi hambanya.

¹⁰ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 96.

Di samping itu, dalam menjalankan syariat, Islam memiliki beberapa prinsip yang salah satunya adalah *lā ḍarara wa lā ḍirar*¹¹ yang artinya adalah tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Dari prinsip ini sudah jelas bahwa agama Islam sangat menghendaki umatnya melakukan interaksi yang saling menguntungkan dan tidak membahayakan satu sama lain. Syariat Islam memiliki banyak perincian mengenai hukum bermuamalah. Allah sebagai tuhan semesta alam memang begitu detail dalam memberikan pedoman hidup bagi umatnya agar umatnya terhindar dari perbuatan dosa sekecil apapun. Kompleksnya aturan dan pedoman hidup bagi manusia ini telah disebutkan dalam al Quran surat al An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Yakni makhluk juga, sama seperti kalian. Firman Allah : Tiadalah Kami lupakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab. Maksudnya, semuanya ada berdasarkan pengetahuan dari Allah, tiada sesuatu pun dari semuanya yang dilupakan oleh Allah rezeki dan pengaturannya, baik ia sebagai hewan darat ataupun hewan laut.”¹²

Ayat ini memberi penegasan pada manusia bahwasannya seluruh makhluk di bumi ini jugalah umat Allah tanpa terkecuali dan tidak ada sesuatu apapun yang Allah luputkan aturan atau pedomannya dalam kitab (al Quran). Maka cukuplah syariat menjadi pembimbing umat dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari.

¹¹ Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunnah Ibn Majah* juz 7 (t.t.p: Dar ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1987), 144.

¹² Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 135.

Di samping agama Islam yang memiliki aturan lengkap, negara Indonesia juga memiliki aturan yang tidak kalah mumpuni mengenai kegiatan jual beli. Bahkan Indonesia memiliki Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai jaminan perlindungan kepada konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian-kerugian sebab pelaku usaha yang berniat buruk dan sebagai edukasi pula kepada konsumen agar lebih mawas diri pada saat melakukan transaksi jual beli. Di dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dimuat apa saja hak dan kewajiban seorang pelaku usaha yang nantinya akan membatasi ruang usaha para pelaku usaha dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Dalam undang-undang tersebut juga memuat hak dan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar tercipta jual beli yang saling rela satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengupas lebih dalam mengenai status hukum Islam dan hukum positif dari fenomena yang dipermasalahkan, oleh karena itu peneliti tergerak untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Organik di *Online Shop* Mianmoskin.id”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dirumuskan sebagai penegas poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Jual beli masker organik
2. Kejelasan keterangan produk yang samar kepada konsumen
3. Terdapat komposisi rahasia
4. Promosi yang berlebihan
5. Analisis hukum Islam terhadap jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id.
6. Analisis Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli masker organik di *Online shop* Mianmoskin.id

Berdasarkan dengan identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, batasan permasalahan yang akan dikupas adalah sebagai berikut:

1. Jual beli masker pada *Online Shop* Mianmoskin.id
2. Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli masker wajah di *Online Shop* mianmoskin.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli masker organik di *Online Shop* mianmoskin.id?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjabaran singkat mengenai penelitian terdahulu yang membahas tentang topik yang sama. Dalam hal ini kajian pustaka dilakukan seputar persoalan jual beli masker organik pada *Online Shop*, sehingga dapat diketahui bahwasannya dalam pengulasan dan pengupasan masalah dalam penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau bahkan pengulangan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, memberikan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari sisi objek hingga analisis. Berikut ini adalah penelitian-penelitian berkaitan yang telah dikaji:

1. Amirul Arif, (Skripsi 2019) "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*"¹³. Pada penelitian ilmiah yang ditulis oleh Amirul Arif, yang menjadi fokus

¹³ Amirul Arif. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online (Studi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*" (Skripsi-UII, Yogyakarta, 2019)

utama pembahasan adalah eksistensi dan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif pada praktek jual beli online. Penelitian ini tidak memiliki objek karena sifat penelitian yang berupa *library research* dengan menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama menggunakan hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai pisau analisis. Akan tetapi, penelitian ini tidaklah memiliki permasalahan untuk dipkupas dan dikaji melainkan hanya menganalisis tentang keselarasan peraturan-peraturan mengenai jual beli online yang ada pada hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah penelitian yang memiliki studi kasus yang bermula dari suatu permasalahan yang timbul di masyarakat.

2. Natasya Armitha Putri (Skripsi 2021), “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual Beli Masker Serbuk kecantikan di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban*”¹⁴.

Fokus penelitian skripsi diatas adalah menguraikan hukum dari penjualan masker bubuk kiloan tanpa label di *marketplace shopee*. Persamaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang masker wajah organik dan sama-sama

¹⁴ Natasya Armitha, “analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Masker serbuk Kecantikan di *Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020)

menyoroti tentang penjualan secara online. Akan tetapi berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitiannya adalah masker organik produksi rumahan yang sudah berlabel dan memiliki keterangan produk akan tetapi tidak lengkap dan dalam pengedarannya belum memiliki izin bpom.

3. Karina Gayatri Putri, (Skripsi 2021) *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Promosi Produk Skincare dengan Sistem penyebaran Testimoni (Studi Kasus pada Online Shop A-dha White Series Bandar Lampung)”*¹⁵. Yang menjadi fokus utama pada skripsi ini adalah pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh penjual karena menyebarkan testimoni dari pembeli tanpa izin terlebih dahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengulas tentang produk perawatan wajah, akan tetapi pisau analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah HAKI yang tentunya sangat berbeda dengan yang digunakan oleh penulis. Perbedaan juga dapat dilihat dari segi objek penelitian.

¹⁵ Karina Gayatri Putri. *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Promosi Produk Skincare dengan Sistem penyebaran Testimoni (Studi Kasus pada Online Shop A-dha White Series Bandar Lampung)”*. (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2021)

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id
2. Untuk mengetahui praktek jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id apabila ditinjau menggunakan hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Kegunaan teoritis, secara teori penelitian ini dapat membuka wawasan terhadap batasan-batasan bermuamalah yang sesuai dengan hukum syariat dan hukum negara yang ada secara khusus:
 - a. Membuka wawasan dan menambah referensi terkait batasan-batasan pada kegiatan jual beli dalam berniaga baik dalam sudut pandang agama maupun sudut pandang hukum positif.
 - b. Memberikan gagasan baru tentang bagaimana berjual-beli yang baik dan seharusnya dilakukan

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah mengenai praktek jual beli produk masker melalui sudut pandang agama dan hukum positif.

b. Bagi masyarakat

Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan berguna agar menjadi sumbangsih, kontribusi ilmu, dan sumber pengetahuan baru bagi masyarakat umum agar lebih bijak dan lebih teliti sebelum membeli produk apapun terutama produk perawatan wajah.

c. Bagi pelaku perdagangan

Penelitian ini diharapkan juga dapat mengedukasi para pelaku perdagangan agar lebih peduli terhadap kualitas produk dan mawas diri apakah produk yang dipasarkan sudah sesuai dengan standar yang ada.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan agar tidak terjadi kebingungan maupun kesalahpahaman pada judul penelitian yang ditulis. Hal ini juga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam mengambil intisari pembahasan yang dikupas dalam penelitian ini. Hal ini juga berguna agar pembahasan tidak

terlalu melebar. Berikut ini adalah beberapa kata yang akan menjadi kata kunci dan menjadi acuan dalam pembahsan penelitian, antara lain:

1. Hukum Islam

Dalam penelitian ilmiah ini yang dimaksud dengan hukum Islam adalah *bai'*. *Bai'* adalah hukum Islam yang menerangkan tentang hukum jual beli dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli seperti syarat dan rukunnya, benda yang tidak boleh dijual atau hal-hal tertentu yang dapat membatalkan akad jual beli itu sendiri. Dan dalam penelitian ini, “hal yang berkaitan dengan jual beli” adalah praktek promosi.

2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Merupakan peraturan yang dibuat untuk membatasi kebebasan berjual beli seseorang dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Bagian dari undang-undang ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Pasal 7.

3. Masker organik

Salah satu rangkaian perawatan wajah yang dipercaya dibuat menggunakan bahan-bahan alami asli bukan hasil ekstrak dan hampir tidak terproses atau tidak bercampur dengan bahan-bahan kimia. Berbeda dengan masker wajah non organik yang memiliki banyak jenis, masker organik hanya memiliki satu jenis masker saja yaitu berbentuk serbuk.

4. *Online Shop* Mianmoskin.id

Suatu pasar di dunia maya yang mempertemukan penjual dan pembeli di dunia maya sehingga pembeli tidak perlu bersusah payah untuk menemui penjual apabila menginginkan sesuatu. Penjual biasanya memasang foto atau video sebagai promosi produknya agar lebih meyakinkan pembeli dan pembeli bisa membeli barang yang diinginkan secara otomatis tanpa perlu menghubungi penjual terlebih dahulu. Barang yang diperjualbelikan di *online shop* Mianmoskin.id adalah produk perawatan wajah seperti masker wajah, *face mist* dan *face toner*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dengan menyusun dan mencari data yang diperoleh dari berbagai cara seperti wawancara, riset lapangan, dan lain-lain secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami¹⁶. Lalu dianalisis dengan mengelompokkan data, menjabarkan dalam poin-poin, menemukan sintesis, menyusun kembali dalam pola, memilah yang paling penting hingga menemukan suatu kesimpulan.¹⁷

2. Subjek penelitian

¹⁶ Sugiyo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 74.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah owner atau penjual di Online Shop Mianmoskin.id dan Para pembeli dari Online Shop tersebut.

3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah jual beli masker organik pada Online Shop Mianmoskin.id.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Online Shop mianmoskin.id baik dalam platform Whatsapp.

5. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka data yang dibutuhkan adalah :

- a. Gambaran umum *Online Shop* Mianmoskin.id.
- b. Praktek jual beli produk masker di *Online Shop* Mianmoskin.id.
- c. Ketidakpuasan konsumen *Online Shop* Mianmoskin.id.

6. Sumber data

Agar penelitian ini dapat terkupas secara akurat, maka diperlukan sumber data yang benar dan jelas. Lofland menuturkan bahwasannya sumber data utama untuk penelitian kualitatif merupakan kata-kata, suatu tindakan dan selebihnya bisa berupa dokumen atau semacamnya.¹⁸

Terdapat dua macam data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain :

¹⁸ Molcong et al., Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang biasa diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *owner* atau pemilik *Online Shop* Mianmoskin.id yaitu Ahmad Rosyid Ridho, dan pembeli dari *Online Shop* Mianmoskin.id, yakni : Novia Indri Utami, Faradila Triandini dan Ismi Salsabila.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa sumber kepustakaan sebagai pisau analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang analisis penelitian dan dokumentasi-dokumentasi yang ada pada *Online Shop* Mianmoskin.id.

7. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan metode *word view* atau melontarkan langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber¹⁹. Narasumber dalam penelitian ini adalah penjual dan para pembeli masker organik Mianmoskin.id.

b. Dokumentasi

Suatu cara mengumpulkan data dengan mengambil dari dokumen-dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan

¹⁹ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitatif Research Approach*, Cet I (Ttp: t.t, t.p), 23.

permasalahan seperti tentang jual beli masker organik, jual beli *Online, bai*'. Dokumentasi diperlukan untuk mengungkapkan objek, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang dapat menambah pengetahuan seputar gejala permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

8. Metode analisis data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang ada digunakan beberapa metode antara lain:

a. Penyuntingan

Memeriksa kembali keseluruhan data yang telah terkumpul dari segi kejelasan arti, keselarasan, kelengkapan, relevansi, dan harmonisasi antar satu data dengan data yang lain.

b. Pengorganisasian

Mengelompokkan data yang telah melalui proses penyuntingan agar lebih mudah untuk melakukan analisis.

c. Analisis

Yaitu mengolah data yang telah dikumpulkan dan telah melalui proses pengorganisasian untuk menemukan deskripsi permasalahan yang kemudian menghasilkan kesimpulan tentang praktek jual beli masker organik.

9. Teknik pengolahan data

Analisis data merupakan proses lanjutan setelah data berupa wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan melalui proses penyuntingan dan

²⁰ Ibid., 26.

pengorganisasian. Proses ini meliputi pengamatan data dan observasi guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat diambil kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menerangkan data hasil riset lapangan berupa wawancara dan dokumentasi secara mendalam, menggunakan pola deduktif. Pola deduktif yaitu pola pemikiran yang dimulai dari hal-hal yang umum lalu mengarah pada yang khusus dengan mendefinisikan dan menggambarkan, lalu menguraikan, dan menjelaskan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli masker organik dalam hukum ekonomi syariah. Yang kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis fakta di lapangan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah bab yang menguraikan landasan teori atau sebagai sumber data sekunder yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Teori yang digunakan untuk menganalisis data primer dari penelitian ini adalah

teori hukum Islam *bai'* dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga merupakan penyajian data hasil penelitian tentang fenomena praktek jual beli masker organik yang menjadi objek penelitian ini, terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif dalam operasionalnya. Sub-sub bab dalam bab III ini, terdiri dari: gambaran umum toko Mianmoskin.id dan praktek jual beli masker organik di toko Mianmoskin.id

Bab keempat berisikan tentang penyajian analisis data yang telah didapatkan dan diperoleh baik dari data sekunder maupun data primer yang akan dijelaskan dan diolah melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari pemaparan praktik jual beli masker organik pada *Online Shop* Mianmoskin.id sampai dengan analisis hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli masker organik pada *Online Shop* Mianmoskin.id

Bab kelima adalah bab terakhir dari penelitian ilmiah ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian, kesimpulan dibuat sebagai ringkasan atas jawaban dari rumusan masalah yang sudah diuraikan dan saran berfungsi sebagai masukan dan nasehat agar dapat memperbaiki penelitian-penelitian yang mungkin akan dilakukan di waktu berikutnya.

BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli diistilahkan dengan kalimat *al-bai*. *Al bai* diambil dari bahasa arab yang secara umum memiliki makna pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam kitabnya yang berjudul *Kifayatul Akhyar*, Imam Taqiyuddin Al-Hisni menyatakan bahwasanya arti dari *Al-bai* yakni memberi sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang memiliki nilai sebanding. Sedangkan hukum syariat mengartikan *al bai* dengan pertukaran antar harta yang keduanya memiliki manfaat dan dilakukan dengan ijab dan kabul menurut aturan yang diperbolehkan syariat.² Dalam pemaknaan yang lain, *al bai* bisa juga memiliki arti pertukaran antara barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan yang satu kepada yang lain atas kemauan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.³

¹ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab* Jilid III (Semarang: Asy Syifa, t.t.), 301.

² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Jilid II (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 67.

Secara terminologi, jual beli memiliki beberapa pemaknaan yang bersumber dari beberapa fukaha sebagaimana berikut:

- a. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran antar benda tanpa adanya paksaan atau perpindahan hak kepemilikan sesuatu disertai adanya ganti atas sesuatu tersebut menurut cara yang diperbolehkan syariat⁴.
- b. Hasbi ash-Shiddieqy memaknai jual beli sebagai suatu akad yang ditegakkan karena adanya pertukaran antar harta yang berakibat pertukaran hak milik secara tetap⁵.
- c. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan saling menukarkan harta dengan harta yang disertai dengan pertukaran hak milik atas harta tersebut⁶.

Dalam pengertian syariat, jual beli juga memiliki beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh para ulama madzhab. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang mengartikan jual beli sebagai kegiatan penukaran suatu benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau semacamnya, atau kegiatan pertukaran barang dengan uang atau semacamnya melalui cara tertentu. Meskipun dalam definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh memiliki perbedaan, akan tetapi substansi dan tujuannya sebenarnya sama.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126.

⁵ Hasbi Ash- Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 85.

⁶ Ibnu Qudamah. *Al-Mughny 'ala Mukhtasar al-Kharqy, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.tp), 396.

Dalam pemaknaan yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, “cara tertentu” yang dimaksud adalah menggunakan ijab (ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk membeli yang diungkapkan oleh pembeli) dan kabul (ungkapan kerelaan menjual yang diungkapkan oleh penjual), atau bisa juga dengan cara saling memberikan barang dan menentukan harga antara penjual dan pembeli. Barang yang hendak diperjualbelikan haruslah barang yang memiliki nilai manfaat. Jika barang yang dijual tidak memiliki nilai manfaat sama sekali, maka menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya menjadi tidak sah. Menurut ulama Malikiyyah jual beli terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah jual beli yang sifatnya umum dan yang kedua adalah jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli yang bersifat umum maksudnya adalah suatu akad pertukaran sesuatu yang tidak berupa kemanfaatan ataupun kenikmatan. Yaitu sesuatu yang berbentuk dan menjadi objek penjualan secara keseluruhan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya saja.⁷ Dan jual beli dalam pengertian khusus maksudnya ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang seimbang, yang tidak berupa kemanfaatan ataupun kenikmatan, salah satu objek pertukarannya bukan emas maupun perak, bendanya pasti, dan tidak berupa hutang.⁸

⁷ Ibid., 143.

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, 67-69.

Sebagian ulama yang mengartikan jual beli sebagai kegiatan pertukaran antar harta melalui cara tertentu memaksudkan pemaknaan tersebut untuk tujuan toleransi. Karna pada dasarnya, akad jual beli tidak mengharuskan untuk saling menukar akan tetapi pertukaran tersebut sebenarnya adalah konsekuensi dari adanya akad jual beli itu sendiri kecuali apabila dikatakan bahwa akad jual beli adalah akad yang memiliki sifat tukar menukar, maka kegiatan atau akad tersebut haruslah mengandung unsur pertukaran di dalamnya.⁹ Dari beberapa pemaknaan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar jual beli adalah suatu kegiatan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain disertai dengan pertukaran hak kepemilikannya menurut cara yang diperbolehkan oleh syariat dengan keinginan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.¹⁰ Dan sesuatu tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang diperbolehkan oleh syariat pula. Yang dimaksud dengan alat tukar yang diperbolehkan syariat adalah alat pembayaran yang sah dan diakui keabsahannya.¹¹

2. Sumber Hukum Jual Beli

Jual beli yang dikenal juga sebagai salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, memiliki landasan hukum yang absah dalam syariat Islam. Tidak hanya itu, dalam Islam umat muslim dianjurkan melakukan kegiatan jual beli sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup

⁹ Ibid., 67-69

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129.

dan juga memperoleh harta. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia diharapkan akan menimbulkan rasa kebersamaan dan keterikatan antara umat muslim satu dengan yang lain. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah atau boleh, akan tetapi ada beberapa benda yang dilarang syariat untuk diperjual belikan. Dasar hukum jual beli ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga Ijma¹²:

a. Al Quran

Hukum jual beli tidak hanya terdapat dalam satu ayat di dalam al Quran, akan tetapi ada beberapa ayat al Quran yang menerangkan perihal jual beli antara lain:

1) Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹³

¹² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (T.tp.: t.p., t.t.), 115.

¹³ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 34.

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasannya apabila ada seseorang yang mengetahui perintah ini lalu berhenti dari perbuatan riba, maka perbuatan riba yang telah lalu boleh untuk tidak dikembalikan dan menjadi pertanggungjawabannya kepada Allah. Akan tetapi bila seseorang itu menafikan perintah Allah maka ia akan menjadi penghuni neraka yang kekal.

Dalam tafsirnya yang berjudul *Fi Zhalal Al Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwasanya Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli, akan tetapi mengharamkan perilaku riba. Hal tersebut dikarenakan dalam perilaku riba tidak terdapat adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguh-sungguhan, dan sebab-sebab yang lain yang membuat kegiatan jual beli menjadi bermanfaat. Pada hakikatnya, riba mengantarkan manusia kepada kerusakan. Maka dari itu Islam memiliki syariat yang membatasi perilaku tersebut agar terhindarkan dari gejolak ekonomi maupun sosial.¹⁴

2) Surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 383.

¹⁵ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 96.

Dalam tafsirnya yang berjudul *Al-Maraghi*, Musthafa al-Maraghi mengemukakan bahwa memperoleh harta dengan cara yang buruk adalah mengambil harta tanpa disertai dengan kerelaan dari si pemilik harta atau membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah lotre, penipuan dalam kegiatan jual beli, perilaku riba, dan membelanjakan harta pada hal-hal yang diharamkan syariat atau untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Harta yang tidak halal biasanya cenderung membawa seseorang yang memakannya kepada jalan yang tidak baik.¹⁶

b. Hadist

1) Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar bersabda sebagai berikut:

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ الرَّجُلُ يَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزر و صححه الحاكم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Rif’ah bin Rofi’ ra. Bahwa sesungguhnya Rosulullah saw. Pernah ditanya : manakah pekerjaan yang lebih baik? Maka beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan transaksi jual beli yang jujur”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim)¹⁷

¹⁶ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V (Semarang: Toha Putra, 1989), 24-25.

¹⁷ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani Al-Shan’ani, *Subul as Salam* Juz X (Beirut: Darul Fikr, t.th), 4.

2) Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَاصَةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَزِ (رواه المسلم)

“Dari Abi Hurairah berkata: Rosulullah saw mencegah jual beli berdasarkan lemparan batu dan juga jual beli yang mengandung tipu daya”. (H.R. Muslim).¹⁸

Berdasarkan hadis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi menurut Imam Asy Syatibi, hukum jual beli bisa saja menjadi wajib bahkan haram seperti halnya saat terjadi penimbunan barang yang menyebabkan persediaan langka harga melejit naik. Jika keadaan semacam ini terjadi, maka pemerintah boleh saja memaksa para pedagang untuk menjual barangnya sesuai harga pasar dan mewajibkan para pedagang untuk memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menentukan harga pasar yang sesuai serta pemerintah boleh menjatuhkan sanksi karena memonopoli suplai barang untuk keuntungannya sendiri yang mengancam keseimbangan perekonomian.

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, t.th), 156-157.

c. Ijma

Para ulama sudah menyepakati bahwasanya kegiatan jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan. Hal tersebut dilandasi keyakinan bahwa manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun dalam konsep jual beli, bantuan atau barang dari orang lain harus memiliki ganti yang sepadan. Ganti yang sepadan tersebut bisa saja berupa barang lain yang sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak atau berupa alat tukar yang berlaku. Kebolehan jual beli sesuai ijma' para ulama juga diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Bari* sebagai berikut:

وَاجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَ أَحْكَمَةَ تَقْضِيَةِ الْحَاجَةِ الْإِنْسَانِ تَتَلَوُ بِمَا يَدُ صَاحِبِهِ
وَ صَاحِبُهُ قَدْ لَا يَبْدُلُهُ

Dalam kutipan ini telah diterangkan bahwasannya orang-orang muslim telah berkumpul dan bersepakat mengenai kebolehan berjual beli. Dan mereka mengatakan bahwa hikmah dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan manusia yang terkadang bergantung pada orang lain sedangkan orang lain tersebut sering kali tidak akan memberikan miliknya secara cuma cuma kepada orang lain.¹⁹

¹⁹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fath Al- Bari*, Beirut: Daral- Fikr, t.th) ; M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 287.

Keterangan tersebut sekaligus menjadi penguat bahwa hukum awal jual beli adalah boleh. Akan tetapi ada variabel-variabel yang menyertai kegiatan jual beli seperti syarat dan rukun yang nantinya bisa merubah hukum jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap kegiatan pastilah memiliki syarat dan juga rukun, tak terkecuali kegiatan jual beli. Jual beli memiliki syarat yang dibebankan kepada penjual ada pula syarat yang menjadi beban pembeli. Selain syarat, akad jual beli juga memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Bentuk jamak dari kata rukun adalah *arkān* yang artinya hal-hal dari sisi luar yang harus terpenuhi agar terwujud sebuah akad. adalah bentuk jamak dari rukun.²⁰ Menurut pandangan Hanafiah rukun adalah berupa kalimat ijab dan kabul yang menunjukkan perbuatan saling tukar menukar atau saling memberi. Dalam redaksi lain, disebutkan bahwa ijab kabul merupakan sikap antara kedua belah pihak yang menunjukkan kesediaan untuk menyerahkan masing-masing barang dan kepemilikan kepada pihak lain.²¹ Rukun jual beli sendiri terdiri dari tiga hal yakni :

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), 28.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (T.t.p.: t.p., t.t.), 27.

a. Ijab kabul

1) Pengertian ijab kabul

Hanafiah memberikan definisi dari ijab kabul sebagai “menetapkan suatu perbuatan tertentu yang mengandung unsur kerelaan, sebagai akibat dari terjadinya akad yang dimulai oleh salah satu pihak”. Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ijab merupakan suatu ucapan yang dilontarkan pertama kali oleh salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli, yang dari ucapan tersebut bersamaan dengan adanya kerelaan. Sedangkan kabul merupakan ucapan yang disebutkan kedua oleh pihak lain sebagai jawaban. Maka ijab dan kabul menurut Hanafiah bukanlah ucapan yang melekat pada penjual maupun pembeli akan tetapi melekat pada urutan diucapkannya. Jika penjual memulai akad terlebih dahulu dengan mengucapkan “saya jual barang ini padamu dengan harga sekian”, maka itulah yang menjadi ijabnya. Dan pembeli harus menjawab dengan ucapan “saya terima jual belinya (saya mau membelinya)” sebagai kabulnya. Dan ijab juga bisa diucapkan oleh pembeli apabila ia ingin mengawali akad dengan diikuti kabul yang diucapkan oleh penjual.

Menurut sebagian ulama lain, ijab merupakan suatu pernyataan yang diucapkan seseorang sebab hendak memberikan kepemilikan, walaupun ucapan tersebut tidak diungkapkan pertama kali. Sedangkan kabul diartikan sebagai ungkapan menerima hak

milik oleh seseorang walaupun diucapkan pertama kali. Maka dari pengertian ijab kabul yang dikemukakan oleh sebagian ulama ini menerangkan bahwa ijab dan kabul melekat pada siapa yang akan memberikan kepemilikan dan siapa yang akan menerima kepemilikan bukan melekat pada urutan pengucapannya. Dalam hal jual beli, pemilik barang adalah penjual dan yang akan diberikan kepemilikan adalah pembeli. Maka dari itu, ucapan yang dilontarkan penjual dianggap sebagai ijabnya walau tidak diucapkan pertama kali dan ucapan yang dilontarkan pembeli dianggap sebagai kabulnya walau belum diawali dengan ucapan apapun.

2) *Sighat* akad

Yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah suatu ungkapan ijab dan kabul untuk akad yang lazim dilakukan oleh dua belah pihak atau ijab saja jika akadnya lazim kepada satu pihak saja. Para ulama telah sepakat bahwasannya pondasi utama terwujudnya sebuah akad adalah adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang ditunjukkan melalui sikap dan ucapan sebagai sarana merealisasikan perikatan antara keduanya. Hal yang demikian yang kemudian disebut *sighat* akad oleh para ulama. *Sighat* akad menurut aturan syariat harus dilakukan oleh pihak yang hendak melakukan transaksi dan harus menggunakan cara yang dianggap sah oleh syariat. Cara yang dianggap sah menurut syariat yakni dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang

menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dalam melakukan tukar-menukar kepemilikan harta.²²

Menurut pandangan Hanabilah, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah, baik akad untuk melakukan transaksi jual beli ataupun akad dengan tujuan menikah, keduanya boleh menggunakan kalimat berbentuk *amar* maupun *istifham* karena yang utama dalam kedua akad tersebut adalah kerelaan.²³

3) Sifat ijab kabul

Terjadinya akad disebabkan adanya ijab dan kabul. Jika penjual telah mengucapkan ijab namun pembeli tidak menjawab dengan kabul, maka disini terjadi beberapa perbedaan pendapat antara para ulama yang mengatakan bahwa ijab dan kabul sudah mengikat keduanya selama masih berada dalam satu majlis pembeli bisa memutuskan untuk meneruskan akad atau mundur dan membatalkan transaksi.

Adapun syarat ijab kabul antara lain:

- a) Tidak ada pembatas atau pemisah antara ijab dan kabul. Jadi setelah penjual menyatakan ijab, maka pembeli harus menjawab dengan kabul.
- b) Dalam menjawab ijab dari penjual, pembeli menjawab dengan kabul tanpa diselingi dengan kalimat-kalimat yang lain.

²² Ibid., 182.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 250.

- c) Akad ijab kabul tidak bergantung kepada hal lain seperti kalimat “apabila ayahku meninggal maka barang ini akan aku jual kepadamu” dan sebagainya.
- d) Akad ijab kabul tidak bertenggat waktu seperti kalimat “barang ini aku jual/beli padamu selama satu bulan saja” dan semacamnya.
- e) Ijab kabul mengandung kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dan dijual dan harga barangnya.
- f) Kalimat ijab kabul harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata kerja yang telah lampau (madzi) seperti kalimat ijab “saya telah menjual...” dan kalimat kabul “saya telah membeli...” atau boleh menggunakan kata kerja saat ini (mudhori) jika ingin menegaskan ijab kabul yang terjadi pada saat itu.²⁴

b. *Aqid* atau orang yang berakad

Rukun jual beli selanjutnya adalah *aqid* atau orang yang berakad. Dalam hal ini orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Tanpa adanya orang yang berakad maka transaksi jual beli tidak akan bisa dilakukan. Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 49.

juga pembeli haruslah orang yang memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*).²⁵

Adapun syarat dari orang yang berakad antara lain:

1) Sudah baligh dan berakal

Hal tersebut berlandaskan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَّاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”²⁶

2) Beragama Islam

Syarat jual beli yang satu ini hanya berlaku untuk pembeli. Pembeli disyaratkan beragama Islam karena didasarkan atas kekhawatiran apabila si pembeli adalah orang kafir ia akan meremehkan atau bahkan merendahkan atau menghina kaum muslim.²⁷

3) Pihak yang melangsungkan akad jual beli merupakan dua orang yang berbeda.

Akad tidak bisa terjadi apabila hanya terdapat satu orang saja.

Karena seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli sekaligus

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (T.t.p.: t.p., t.t.), 186.

²⁶ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 96.

²⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.

dalam suatu transaksi jual beli. Dengan demikian, harus ada minimal dua orang untuk melangsungkan suatu akad.

4) Tidak dipaksa.²⁸

Orang yang melakukan jual beli baik yang menjual ataupun yang membeli haruslah dalam keadaan sadar dan rela melakukan kegiatan tersebut dengan keinginan satu sama lain bukan dari paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

c. *Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli

Dalam melakukan transaksi apapun pastilah memiliki sesuatu yang menjadi objek akad atau transaksi atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Ma'qud Alaih*. *Ma'qud Alaih* dalam transaksi jual beli adalah barang yang dijual oleh si penjual (*mabi'*) dan juga harga yang disepakati (*tsaman*).

Adapun syarat barang yang menjadi objek akad antara lain:

1) Suci atau memungkinkan untuk disucikan

Dari persyaratan ini sudah sangat jelas bahwa barang yang najis seperti anjing, babi atau yang lain sebagainya tidak bisa menjadi objek transaksi jual beli. Rosulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim bersabda bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan transaksi jual beli dengan objek jual beli yang berupa arak, babi, bangkai, anjing atau yang lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain, rasulullah saw menambahkan pengecualian terhadap

²⁸ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 158.

anjing, boleh diperjual belikan apabila anjing yang dijualbelikan dimaksudkan untuk berburu. Dan menurut Imam Syafi'i, keharaman memperjualbelikan arak, anjing, babi dan bangkai bukan karena najisnya akan tetapi karena tidak bermanfaat.²⁹

2) Dapat diambil manfaatnya menurut aturan syariat

Maka menurut syariat, umat muslim tidak diperkenankan memperjualbelikan sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Beberapa hal yang menurut syariat tidak boleh diambil manfaatnya adalah seperti babi, hewan kala, cicak, anjing, dan yang lain sebagainya.

3) Barangnya nyata

Meskipun barang yang diperjual belikan sedang tidak ada ditempat, seperti masih dalam pengiriman, atau di ruang penyimpanan atau yang lain sebagainya, apabila barang itu nyata dan si penjual menjamin bahwa barang tersebut bisa dihadirkan sesuai waktu yang telah disepakati, maka hal tersebut sudah dianggap memenuhi syarat.³⁰

4) Tidak memiliki jangka waktu

Jual beli tidak bisa berbatas dengan tenggat waktu tertentu. Kalimat-kalimat semacam "aku menjual/membeli barang ini selama satu tahun" akan membuat akad jual beli menjadi gugur dan tidak sah. Hal tersebut dikarenakan terjadinya akad jual beli berbarengan dengan perpindahan kepemilikan barang secara permanen yang tidak bisa

²⁹ Ibid., 72.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (T.t.p.: t.p., t.t.), 123.

dibatasi dan tidak bisa gugur kecuali terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

5) Dapat diserahkan

Maksud dari persyaratan ini adalah tidak sah menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan penjual kepada pembeli. Seperti menjual burung yang sedang terbang di angkasa, barang yang telah hilang, ikan yang masih berada di lautan dan lain sebagainya.

6) Milik sendiri

Tentunya barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang menjadi hak milik si penjual. Tidak sah memperjualbelikan barang-barang yang tidak dimiliki oleh penjual seperti barang yang masih milik orang lain apalagi tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang tersebut.

7) Bisa diketahui

Barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus dapat diketahui kadarnya. Seperti berat, takaran, banyak jumlahnya, jenis, ukuran, dan lain sebagainya. Barang yang masih samar kadarnya maka tidak sah untuk diperjualbelikan.

B. Jual Beli Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK adalah salah satu aturan yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebelum terjadi suatu transaksi. Dalam Penjelasan Umum Angka 1 UUPK telah diuraikan bahwasannya maksud dari diadakannya Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal tersebut bertujuan sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan, pembinaan atau pendidikan kepada konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 1 Angka (1) UUPK, yakni “Seluruh usaha yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.”³¹ Oleh karenanya, dalam Penjelasan Umum Angka (1) UUPK menyebutkan perlunya upaya memberdayakan konsumen lewat perumusan undang-undang yang mampu memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen secara terpadu dan menyeluruh serta bisa diterapkan secara efektif di masyarakat. Hal itu disebabkan tidak mudahnya mengharapkan itikad baik dari pelaku usaha yang pada hakikatnya memiliki prinsip ekonomi untuk mengeliarkan modal seminimal mungkin dengan meraup keuntungan semaksimal mungkin.

³¹ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (1).

Dimensi sosial dari hukum pada saat ini semakin menonjol. Hal itu ditandai dengan semakin masifnya ranah hukum terlibat pada permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi bangsa. Hukum saat ini juga dituntut untuk berperan dalam pemecahan berbagai persoalan sosial yang dari hal itu menjelaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat yuridis dogmatis.³² Lahirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999 tidak lepas dari proses dan perjalanan gerakan perlindungan konsumen di dunia yang begitu panjang. Terdapat dua macam adagium yang terkenal dalam perjalanan gerakan perlindungan konsumen, yakni *caveat venditor* (waspadalah produsen) yang semulanya adalah *caveat emptor* (waspadalah konsumen). Kedua *caveat* ini sangat berkaitan erat dengan strategi bisnis para pelaku usaha.

Meskipun undang undang itu diberi judul Undang Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi sebenarnya di dalam undang Undang tersebut lebih banyak memuat tentang aturan pelaku usaha. Hal demikian ditengarai pemahaman kerugian konsumen besar kemungkinannya bersumber dari para pelaku usaha. Maka dari itu, untuk melindungi konsumen maka harus terlebih dahulu mengatur para pelaku usahanya. Hakikatnya, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat untuk mengatur dan membatasi perilaku-perilaku para pelaku usaha yang tujuannya tak lain adalah sebagai

³² Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), 2.

perlindungan hukum bagi konsumen. Lima materi pokok dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Larangan-larangan yang berkaitan dengan produk dan pelaku usaha.
- b. Tanggung jawab produsen dan tanggung jawab produk.
- c. Perjanjian atau klausula baku.
- d. Penyelesaian sengketa; dan
- e. Ketentuan pidana.

Apabila melihat lebih teliti ke dalam pasal-pasal dalam UUPK, akan terlihat bahwasannya beberapa aturan yang tercantum di dalamnya telah sesuai dengan syariat Islam. Meskipun redaksi yang digunakan terlihat berbeda, namun visi dan misinya sebagai pelindung konsumen sama dengan syariat Islam. Tujuan UUPK sebagai pelindung konsumen tercermin dari aturan mengenai keharusan penjual untuk memiliki niat baik dalam usahanya (Pasal 7 huruf a), bersikap jujur (Pasal 7 huruf b), transparan dalam takaran atau timbangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e), menjual barang dengan kualitas baik (Pasal 8 ayat (2, 3, 4)), larangan menyembunyikan produk cacat (Pasal 8).

Akan tetapi masih terdapat aturan-aturan tentang jual beli yang tertuang dalam hukum Islam tapi masih belum terdapat di hukum positif seperti halnya larangan memperniagakan barang atau jasa yang haram, larangan perbuatan riba dan juga kewajiban menunaikan zakat. Maka dari itu, peran dan dukungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama

Islam sangat berpengaruh sebagai dorongan kepada pemerintah agar merumuskan hukum positif yang mengandung hukum Islam di dalamnya. Dan juga disamping itu perlu kita pikirkan bagaimana mengupayakan untuk bisa menegakkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.³³

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berniaga dan sebagai penyeimbang atas hak-hak yang dimiliki konsumen, pelaku usaha jugalah memiliki hak yang dalam undang undang ini telah dirangkum dalam Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati setelah kondisi produk atau jasa dan nilai tukar produk atau jasa yang diniagakan telah jelas.
- b. Hak untuk menerima perlindungan hukum dari konsumen-konsumen yang tidak berperilaku baik .
- c. Hak untuk membela diri dengan sepantasnya dalam proses penyelesaian sengketa konsumen secara hukum.
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik jika ternyata dapat dibuktikan secara hukum bahwasannya kerugian pada konsumen bukan disebabkan barang atau jasa yang diperjualbelikan

³³ Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, “Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, *Fikri*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2017), 149-151.

- e. Dan hak-hak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain³⁴.

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pelaku usaha dibebani beberapa kewajiban sebagai pemenuhnya. Kewajiban pelaku usaha sendiri telah diatur dalam pasal 7 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha
- b. Memberi keterangan yang jujur, jelas dan benar terkait kondisi dan juga jaminan dari suatu produk atau jasa serta memberi keterangan tentang tata cara penggunaan, tata cara pemeliharaan dan tata cara perbaikan dari suatu produk atau jasa yang dikomersilkan
- c. Melayani konsumen dengan baik, jujur dan tidak diskriminatif
- d. Memberikan jaminan kalitas produk atau jasa yang diproduksi dan dikomersilkan sesuai dengan ketentuan standar kualitas produk atau jasa yang berlaku
- e. Memberi konsumen kesempatan untuk mencoba produk atau jasa tertentu dan bisa menjamin atau menyediakan garansi atas produk yang diproduksi dan diperjualbelikan

³⁴ Natasya Armitha, “analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Masker serbuk Kecantikan di *Shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 36-38.

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian sebab kerugian yang dialami akibat menggunakan. Memakai, atau memanfaatkan barang atau jasa yang diperjualbelikan
- g. Memberikan penggantian, kompensasi, ataupun ganti rugi jika barang dan atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan kepada semua pelaku usaha untuk senantiasa berlaku baik dalam menjalankan usahanya. Dan kepada konsumen, wajib pula memiliki itikad baik saat melangsungkan pembelian barang maupun jasa. Lalu kepada pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberi informasi yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, dan sejujur-jujurnya tentang kondisi dan jaminan barang. Serta memberi informasi yang jelas pula untuk tata cara penggunaan, tata cara perbaikan dan juga tata cara pemeliharaan. Jika informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak sesuai sehingga ditemukan adanya cacat produk, hal itu akan berakibat konsumen akan mendapat kerugian.

3. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha telah dijabarkan secara rinci dalam BAB IV Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 dan Pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan di label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lalu dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang ini dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menjual barang yang sudah rusak, barang cacat atau bekas padahal seharusnya baru, dan tercemar tanpa memberi keterangan secara jelas dan benar atas barang tersebut. Dan pada Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan menjual persediaan farmasi pangan yang sudah rusak,

barang cacat atau bekas padahal seharusnya baru, dan tercemar tanpa memberi keterangan secara jelas dan benar atas barang tersebut. Lalu ayat terakhir pada Pasal 9 ayat (4) menyatakan pada pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilarang mempromosikan barang atau jasa yang bersangkutan serta menariknya dari peredaran. Penjabaran mengenai apa saja hal yang tidak diperkenankan dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi, pengedaran, dan atau perniagaan barang atau jasa menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sudah cukup jelas,³⁵ selanjutnya terdapat aturan untuk pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha di bidang periklanan tidak boleh membuat iklan yang:
 - 1) Memperdayai jaminan atau garansi produk atau jasa
 - 2) Berisi keterangan tentang barang atau jasa yang salah, tidak sesuai atau tidak benar
 - 3) Tidak memunculkan keterangan tentang risiko dari penggunaan produk atau jasa
 - 4) memanfaatkan kejadian tertentu atau seseorang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau tidak dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan

³⁵ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen* (T.t.p.: t.t., t.p.), 64.

- 5) Melanggar etika atau ketentuan mengenai periklanan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaku usaha bidang periklanan tidak diperkenankan untuk melanjutkan peredaran iklan yang dinilai sudah melanggar ketentuan yang tercantum pada ayat (1)³⁶



³⁶ Pasal 17 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK MIANMO DI ONLINE SHOP
MIANMOSKIN.ID

A. Gambaran umum tentang Shopee dan toko Mianmoskin.id

1. Gambaran umum *Shopee*

Salah satu *marketplace Online* terbesar di Indonesia saat ini adalah *Shopee*. Jika dibandingkan dengan *marketplace online* yang lain seperti *Bukalapak*, *OLX*, *Tokopedia* dan lain sebagainya, sebenarnya *Shopee* tergolong kedalam *marketplace online* muda yang tentunya masih sedikit pengalaman. Namun, dengan metode pemasaran yang tepat menjadikan aplikasi ini dapat menandingi aplikasi kompetitor lain yang lebih dulu ada. Pada mulanya aplikasi ini menerapkan konsep pelanggan untuk pelanggan (C2C). akan tetapi setelah itu menambahkan konsep lain yang digunakan secara *hybrid* yakni konsep pelanggan untuk pelanggan (C2C) dan bisnis untuk pelanggan (B2C). konsep bisnis untuk pelanggan diterapkan sejak ditambakkannya fitur *Shopee Mall* ke dalam aplikasi *Shopee* sebagai sarana bagi brand ternama untuk turut memasarkan produknya melalui aplikasi ini. Berbeda dengan aplikasi jual beli *online* yang lain yang hanya berperan sebagai penyedia lapak bagi para pedagang, *Shopee* dalam aplikasinya juga menjadi berperan

menjadi pedagang yang juga menyediakan berbagai macam kebutuhan.

Shopee diluncurkan pertama kali pada tahun 2005 di Singapura oleh Forrest Li, sebagai anak dari perusahaan SEA Group atau dulunya biasa dikenal sebagai Garena. Namun, tidak hanya mengepakkan sayap di satu negara saja, *Shopee* merambah ke negara-negara ASEAN seperti Taiwan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Bahkan saat ini *Shopee* sudah menjadi mitra dengan total lebih dari 70 perusahaan penyedia layanan kurir yang tersebar di seluruh negara pasarnya. Hal itu dimaksudkan agar mempermudah layanan logistik para penggunanya. *Shopee* juga bermitra dengan berbagai perusahaan penyedia layanan kurir lokal bahkan penyedia jasa transportasi *Online*.¹

Tujuan utama lahirnya *marketplace Shopee* sebenarnya hanya untuk mempermudah bertemunya penjual dan pembeli agar cukup melalui suatu platform toko *Online* saja. Hal ini dirasa cukup menguntungkan bagi penjual karena pembeli nantinya akan mendatangi lapak *Online* penjual untuk mencari sendiri kebutuhan mereka. Bagi pembeli pun, hal ini juga dirasa lebih efisien waktu dan tenaga karna dalam sekali duduk saja mereka bisa memenuhi kebutuhan baik makanan, pakaian, elektronik, dan lain-lain. Target

¹ <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Shopee? Diakses pada 12 Mei.

pasar *Shopee* sendiri adalah masyarakat pengguna ponsel pintar dan layanan internet yang cenderung memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam waktu singkat, *Shopee* mampu menjadi salah satu pasar *Online* terbesar di Asia Tenggara bahkan bersaing dengan aplikasi Lazada dan Tokopedia sebagai aplikasi yang lebih dulu diluncurkan ke masyarakat.

Resminya, *Shopee* mulai memasuki Indonesia pada 1 Desember 2015 silam. Indonesia memang telah dilirik karna populasi penduduknya yang begitu besar di Asia Tenggara. Di samping itu pengguna internet di Indonesia juga berkembang cukup masif setiap tahun. Di Indonesia, *Shopee* memiliki kantor yang berpusat di Jakarta, tepatnya di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Sedangkan kantor utama *Shopee* terletak di Singapura²

2. Gambaran umum Toko Mianmoskin.id

Salah satu UMKM yang memanfaatkan masifnya perkembangan pasar *Online Shopee* adalah toko Mianmoskin.id yang beralamat di Perumahan Greenland Semeru Tahap 2 Blok I8, Sumber Sari, Jember. Pemilik toko Mianmoskin.id sendiri adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jember yang bernama

² <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/amp/> Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya, diakses pada 12 Mei.

Ahmad Rosyid Ridho. Latar belakang berdirinya Toko *Online* Mianmoskin.id sendiri, menurut keterangan yang diberikan oleh Rosyid, didirikan sebab keluarganya merupakan keluarga yang suka berdagang. Bagi mereka, dapat menjual suatu komoditi adalah suatu kepuasan tersendiri. Dan baginya sendiri, berjualan adalah suatu kegiatan yang mudah apalagi pada jaman sekarang modal yang kecilpun sudah bisa dimanfaatkan untuk berjualan. Terlebih lagi baginya berjualan tidak memerlukan keahlian yang rumit. Alasan ia memilih masker organik sebagai produk yang ia jual adalah karena melihat pangsa pasar yang cukup besar terhadap produk perawatan wajah dan pada saat itu masker berbahan dasar organik sedang banyak diminati.³

Setelah banyak berkonsultasi, akhirnya Rosyid memutuskan untuk menekuni berjualan masker organik, dengan merek yang ia pilih untuk ia jual adalah masker label rumahan Mianmo. Pilihan tersebut diambil lantaran pada saat itu masker organik Mianmo memang sedang banyak diminati. Keputusan itupun diambil karena kakak Rosyid sudah lebih dulu berjualan masker organik tersebut. Mianmo dipilih Rosyid sebagai produk yang ingin dijual karena ia melihat produk Mianmo cukup meyakinkan dan beberapa itemnya sudah mengantongi izin BPOM. Dari pertimbangan itu meyakini penjualan Mianmo akan cenderung stabil. Akhirnya pada 2019

³ Ahmad Rosyid Ridho (*Owner* Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 7 Maret 2022

Rosyid bergabung menjadi *seller* Mianmo. Pada awalnya ia memasarkan masker organik Mianmo melalui *platform* sosial media *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* sebagai strategi penjualan awal agar dagangannya diketahui oleh teman-teman, keluarga dan kenalannya. Rosyid hanya mempromosikan jualannya di status *Whatsapp* yang sebenarnya merupakan aplikasi media sosial bukan pasar *Online* resmi. Hal tersebut dilakukan oleh Rosyid sebagai langkah awal untuk menunjukkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa dia berjualan. Barang yang dijual pun masih berubah-ubah dan asal laku saja. Langkah yang diambil Rosyid ternyata cukup efektif sehingga banyak kenalannya yang mulai meramaikan dagangan Rosyid. Peluang itu dimanfaatkan Rosyid untuk berjualan dalam skala yang lebih besar. Setelah beberapa bulan, baru ia memberanikan diri mengunggah dagangannya di *platform* jualan *Online* resmi yaitu di *Shopee* tepatnya di toko Mianmoskin.id dengan harapan dapat memperluas sasaran pasarnya. Bahkan Rosyid juga mempersilahkan pembeli yang ingin membeli langsung ke rumahnya agar memudahkan tetangga atau masyarakat sekitarnya agar tidak perlu repot mengontak melalui ponsel dan bisa memilih secara langsung varian masker yang diinginkan.⁴ Pada awal mulai berjualan.

⁴ Ahmad Rosyid Ridho (*Owner* Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 7 Maret 2022

Menurut penuturan Rosyid, ia bergabung dengan beberapa seller masker organik Mianmo dalam satu grup *whatsapp* yang di grup tersebut utamanya menjadi tempat para penjual untuk memesan atau *kulak* produk yang mereka butuhkan kepada admin grup dan selebihnya bisa dimanfaatkan para penjual untuk saling berinteraksi. Ketika diwawancara, Rosyid menuturkan ia tidak saling mengenal dengan admin grup dan hanya berkomunikasi di grup untuk kebutuhan pesanan. Ia juga tidak tahu menahu letak pabrik tempat pembuatan masker mianmo ini karena ia menganggap hal tersebut tidak begitu penting bagi penjualannya.

B. Praktik jual beli masker organik di *Online Shop* Mianmoskin.id

Masker Mianmo sendiri semuanya diklaim berbahan dasar organik dan jenis berupa masker *wash off* atau masker yang harus dibilas. Cara penggunaannya adalah dengan menaruh bubuk masker sesuai takaran ke suatu wadah, lalu dicampur dengan air, *face mist*, gel lidah buaya, atau yang lainnya dan diaduk hingga teksturnya menyerupai pasta. Setelah itu bisa diaplikasikan ke wajah yang telah dibersihkan, ditunggu 15-20 menit hingga kering lalu bisa langsung dibilas hingga bersih menggunakan air hangat. Penjualan masker organik ini sangat mudah dan ringkas karena tidak perlu lagi mewadahi atau menimbang-nimbang karena masker organik ini sudah dalam bentuk kemasan siap jual dengan berat produk sebesar 15 disetiap variannya. Harga yang dibanderol untuk satu bungkus masker organik Mianmo adalah sebesar 7000 rupiah.

Dan untuk pembeli, mereka tinggal memilih varian apa yang diinginkan, memasukkannya ke dalam keranjang setelah itu melakukan *check out*. Jika pesanan sudah masuk ke toko Mianmoskin.id, Rosyid biasanya mengemas pesanan hari itu juga agar masker segera sampai ke tangan pelanggan.⁵

Produk-produk yang diunggah di *Shopee*, semuanya telah dilengkapi dengan deskripsi. Untuk produk masker yang ada di *E-Commerce* semuanya telah memiliki keterangan dan manfaat dari setiap variannya. Akan tetapi pada keterangan yang dicantumkan ternyata tidak memuat komposisi dari masker dan bahkan tidak memuat salah satu pun komposisi dari varian-varian yang dijual. Hanya terdapat cara pemakaian dan manfaat yang termuat di dalam kotak keterangan produk yang hal tersebut menjadikan kurangnya informasi terhadap produk yang dijual. Saat diwawancara, alasan Rosyid tidak mengunggah keterangan soal bahan-bahan karena terdapat bahan-bahan rahasia yang ia sendiri tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan apa bahan-bahan rahasia yang terkandung dalam beberapa produk masker Mianmo.⁶

Di samping itu, Rosyid sebagai penjual menuturkan, bahwasanya semua masker keluaran label Mianmo adalah masker yang berbasis organik, hal ini dia katakan berdasarkan apa yang tertera pada kemasan produk yang ia jual karena ia sendiripun tidak tahu menahu kandungan

⁵ Ahmad Rosyid Ridho (*Owner* Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 7 Maret 2022

⁶ *Ibid.*, Gresik, 7 Maret 2022

asli dalam produk tersebut. Rosyidpun sebagai penjual berani mengkalim bahwasanya masker yang ia jual adalah masker yang aman dan layak diperjual-belikan karena bahan-bahannya yang semuanya alami sekalipun masker mianmo belum mengantongi izin BPOM.⁷ Padahal jika di teliti secara seksama, tidak ada lambang BPOM di kemasan produk tersebut, dan di Indonesia sendiri patokan suatu produk kecantikan dapat dikatakan aman untuk diperjual-belikan apalagi untuk digunakan adalah izin BPOM. Akan tetapi ketika dilihat di laman website BPOM, izin masker mianmo tidak termuat di dalamnya sehingga dapat disimpulkan bahwa masker tersebut belum mengantongi izin dari lembaga BPOM yang artinya masker organik mianmo sebenarnya belum memiliki jaminan keamanan.

Penjual masker organik Mianmo sekaligus pemilik *Online shop* Mianmoskin.id, Rosyid, mengatakan bahwasannya produk Mianmo cukup meyakinkan untuk digunakan meskipun belum memiliki izin BPOM sekalipun, dikarenakan produknya memiliki cap organik dan sudah cukup terkenal meski belum mengantongi izin BPOM.⁸ Padahal, terkenalnya suatu produk bukanlah jaminan produk tersebut sudah aman digunakan. Semua produk kecantikan haruslah di uji keamanannya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat dengan BPOM. Dalam pengajuan izin, langkah yang harus dilalui pun juga cukup ketat. Izin BPOM ini juga tidak berlaku untuk satu merek

⁷ Ahmad Rosyid Ridho (*Owner* Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 7 Maret 2022

⁸ *Ibid.*, *wawancara*, 7 Maret 2022

melainkan satu item produk yang artinya apabila suatu merek mengeluarkan beberapa produk dan hanya satu produk yang diajukan izin, maka produk yang lain tidak bisa diikutkan izin produk yang telah legal. Dalam mengajukan izin BPOM pun juga harus menerangkan komposisi yang terkandung dalam produk⁹.

1. Praktik jual beli masker organik mianmo di *Online Shop* Mianmoskin.id

a. Melalui *Shopee*

Alur pembelian masker organik Mianmo melalui *marketplace shopee* pada dasarnya tidak berbeda dengan pembelian barang-barang lainnya di *marketplace* tersebut. Transaksi jual beli terjadi dimulai dengan pembeli memasukkan masker yang diinginkan sesuai dengan varian ke dalam keranjang pesanan, lalu meng-*checkout* atau menyelesaikan pembayaran dari pesanan masker tersebut. Untuk pembayaran, *Shopee* telah memfasilitasi pembeli dengan berbagai cara pembayaran agar memudahkan pembeli yang hendak memesan barang melalui aplikasi tersebut. Beberapa cara pembayaran pesanan di *Shopee* antara lain: *Shopeepay*, *Shopeepay later*, transfer bank, dan *COD (Cash On Delivery)*. Pembeli bisa memilih untuk membayar pesanan melalui pilihan pembayaran tersebut tanpa harus berkesepakatan dengan penjual. Jika pesanan masker hanya

⁹ Langkah-langkah Mendaftarkan Produk Anda ke BPOM, <https://goukm.id/cara-izin-ke-BPOM/>, diakses pada 30 Juni 2022

dimasukkan ke dalam keranjang tidak dibayar, maka tidak bisa dikatakan sebagai permulaan transaksi. Dan apabila pesanan telah masuk kepada penjual, maka Rosyid harus mengemas pesanan tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke kurir. Jika masker telah sampai ke tangan pembeli, pembeli harus mengklik pesanan diterima atau jika pembeli tidak mengklik pesanan diterima setelah barang sampai, maka harus menunggu beberapa hari hingga pesanan selesai otomatis sehingga transaksi dapat dianggap selesai.¹⁰

b. Melalui *whatsapp*

Selain dapat dipesan melalui *marketplace Shopee*, masker organik Mianmo juga bisa dipesan melalui *Whatsapp*. Pembeli yang hendak membeli masker Mianmo melalui cara ini, harus memiliki kontak si penjual yaitu Rosyid terlebih dahulu. Jika pembeli telah memiliki kontak Rosyid, maka langkah selanjutnya adalah mengirim pesan berisikan pesanan masker yang diinginkan. Melalui cara ini, pembeli juga bisa menanyakan varian yang tersedia secara langsung kepada penjual. Setelah itu nantinya Rosyid akan membuat kesepakatan dengan pembeli untuk cara pembayaran dan pengiriman. Pembayaran pesanan masker organik melalui *Whatsapp* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui transfer bank atau bayar di tempat (*COD*).

¹⁰ Ahmad Rosyid Ridho (Owner Mianmoskin.id), wawancara 07 Maret 2022

Untuk pengiriman pesanan melalui cara ini, Rosyid hanya menyediakan pengiriman COD yaitu pengiriman langsung kepada pembeli. Jika pembeli sudah menerima barang pesanannya maka pesanan dianggap selesai.

2. Masker organik Mianmo sendiri memiliki beberapa varian yaitu¹¹:
 - a. *Coffee*, berbahan utama ekstrak kopi yang bermanfaat untuk menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan flek hitam, melembutkan kulit, mencerahkan kulit, dan mengencangkan kulit
 - b. *Milk*, berbahan dasar ekstrak susu yang bermanfaat untuk memutihkan kulit, menghilangkan mata panda, mengecilkan pori-pori, dan lain-lain
 - c. *Black charcoal*, berbahan utama ekstrak *charcoal* yang bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, detoksifikasi, menghilangkan jerawat, membersihkan pori-pori, dan lain-lain
 - d. *Greentea*, dengan bahan dasar ekstrak teh hijau bermanfaat untuk menghilangkan jerawat, mengeringkan jerawat, mengurangi minyak berlebih, sumber antioxidant, dan lain-lain
 - e. *Turmeric*, dengan bahan dasar ekstrak kunyit yang bermanfaat untuk menghilangkan jerawat, mencerahkan wajah, anti inflamasi, mencegah keriput, mengangkat sel kulit mati, dan lain-lain

¹¹ <https://shopee.co.id/amp/MASKER-MIANMO-ORGANIC-7-VARIAN-I.565817.4562342960>, diakses pada 1 Juli 2022

- f. Mint, berbahan utama ekstrak mint untuk meremajakan kulit, mendinginkan kulit yang terbakar akibat paparan sinar matahari, menyamarkan keriput, mengencangkan kulit, dan lain-lain

3. Ketidakpuasan konsumen terhadap masker organik Mianmo

Selama berjualan masker organik Mianmo, Rosyid mengakui tidak semua pembeli memberi testimoni yang baik kepadanya. Ada juga pembeli yang memberi testimoni yang menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap masker Mianmo. Seperti salah satunya adalah Novia. Saat diwawancarai, ternyata Novia adalah teman kuliah dari pemilik *Online Shop* Mianmoskin.id, Rosyid. Novia segera membeli masker ketika pertama kali Rosyid mengumumkan pada teman-temannya bahwa dia menjual masker organik karena ingin mendukung usaha temannya sekaligus ingin menjawab penasarannya terhadap produk masker organik label rumahan yang memang pada saat itu sedang ramai diperbincangkan. Ia membeli masker Mianmo dari Rosyid melalui pesan *whatsapp*. Sebenarnya Novia sedikit penasaran ketika melihat kemasan bagian belakang tidak memberikan informasi komposisi dengan lengkap dan tidak ada label BPOM, tetapi saat bertanya pada Rosyid, ia hanya diberitahu bahwa produknya aman. Benar saja, Novia cukup kecewa dengan produk masker tersebut karena masker organik Mianmo setelah diaplikasikan ke wajahnya tidak memberikan manfaat sama sekali dan malah

meninggalkan residu yang cukup sulit untuk dihilangkan sehingga dia sangat khawatir.¹²

Pembeli selanjutnya adalah Dila yang merupakan teman kampus dari Novia dan Rosyid akan tetapi dia hanya mengenal betul Novia dan tidak dekat dengan Rosyid. Dila mengaku hanya mengetahui Rosyid dari mulut kemulut tidak pernah berkenalan secara langsung. Pada saat Rosyid menawarkan masker organik Mianmo ke teman-temannya, Dila mengetahui dan penasaran dengan produk yang dia jual. Kebetulan pada saat itu wajahnya berjerawat yang membuatnya merasa tidak percaya diri. Karna harganya yang murah, ia tidak ragu memesan masker Mianmo langsung dua saset. Setelah membeli masker tersebut, Dila menyadari bahwa masker organik yang dibeli tidak ada tanda BPOMnya. Dan setelah beberapa kali pemakaian, Dila malah mendapati jerawat di wajahnya malah semakin banyak sehingga ia memutuskan untuk menghentikan pemakaian masker tersebut sebelum jerawatnya semakin parah. Dirinya mengatakan saat menggunakan masker organik Mianmo, perawatan wajah yang ia gunakan sama seperti biasanya dan tidak pernah ada gejala alergi atau apapun.¹³

¹² Novia (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

¹³ Dila (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

Yang terakhir adalah Ismi yang merupakan teman kuliah Rosyid juga. Ia membeli masker organik Mianmo sebab penasaran dan mengharapkan manfaat yang bagus dari masker organik ini. Pada awalnya ia tidak tahu sama sekali apa itu masker organik karena memang sebelumnya belum ada perawatan wajah yang diklaim demikian. Wajah yang memiliki tipe kering dan cukup sensitif membuat ia sangat berhati-hati dalam memilih produk perawatan wajah. Karena mengetahui Rosyid menjual masker yang diklaim menggunakan bahan-bahan alami, ia berharap dapat membuat kulit wajahnya lebih lembab dan sedikit lebih rileks. Rosyid merekomendasikan varian susu dan segera dibeli oleh Ismi tanpa pikir panjang. Saat barang datang, ia sempat melihat-lihat kemasan karena ingin mempelajari produk tersebut. Ismi mendapati tidak ada komposisi yang jelas di kemasan tersebut. Setelah beberapa kali menggunakan masker tersebut ternyata membuat wajah Ismi mengalami pengelupasan yang cukup instens. Akan tetapi ia merasakan indikasi yang tidak sehat karena pengelupasan terasa berlebihan. Karena hal itu ia memutuskan untuk berhenti menggunakan masker tersebut dan setelah satu minggu penghentian, Ismi merasakan pengelupasanya telah berhenti.¹⁴

¹⁴ Ismi (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MASKER ORGANIK “MIANMOSKIN.ID”

A. Tinjauan Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik “Mianmoskin.id”

Mianmoskin.id adalah toko yang berjualan produk perawatan wajah berupa masker organik dari label rumahan Mianmo. Toko ini dibuka melalui *Online* dan *Offline* agar menyentuh pasar yang lebih luas dan tidak terbatas umur. Masker Mianmo sendiri memiliki banyak varian seperti *milk*, *coffee*, *charcoal*, dan berbagai macam bunga-bunga seperti safron dan calendula.

Mianmoskin.id ditargetkan kepada perempuan maupun laki-laki dari berbagai umur yang ingin merawat wajah dengan masker yang diklaim dibuat dari bahan-bahan alami dengan harga yang terjangkau. Pembelian dapat dilakukan secara *Online*, semi *Online*, maupun *offline*. Jika ingin membeli secara *Online*, maka pembeli bisa langsung memesan melalui *E-commerce Shopee* dan menyelesaikan pesananan melalui melalui aplikasi tersebut tanpa sama sekali melakukan pertemuan dengan penjual. Jika ingin membeli secara semi *Online* maka bisa melalui *Whatsapp* dengan mengirim pesan kepada penjual dan nantinya serah terima barang hingga pembayaran akan terjadi

melalui tatap muka. Dan jika menghendaki pembelian offline maka bisa langsung mendatangi penjual untuk memilih produk hingga melakukan pembayaran secara langsung.

Dalam penjualan masker organik Mianmo, toko Mianmoskin.id sering kali mendapat keluhan mengenai produk yang ternyata tidak bekerja sesuai ekspektasi dan banyak membuat kerusakan terhadap wajah konsumen. Hal tersebut dikarenakan pembeli hanya mendapati deskripsi produk untuk dicermati ketika hendak membeli. Padahal, seharusnya hal utama yang dibutuhkan seorang konsumen untuk menentukan membeli atau tidaknya adalah dari komposisinya. Sayangnya, masker organik Mianmo ini tidak menyertakan komposisi yang jelas sehingga konsumen harus mencoba dulu produk tersebut untuk mengetahui apakah produk tersebut layak atau tidak digunakan diwajahnya. Hal tersebut membuat konsumen kecewa karna buramnya keterangan dari produk. Di samping itu, pihak penjual rupanya juga tidak mengetahui apa saja isi dari bahan-bahan rahasia yang dicantumkan pada belakang kemasan masker organik Mianmo. Sehingga, banyak konsumen yang merasa kecewa terhadap produk tersebut. Dalam hal ini, penjual pun tidak memiliki langkah tanggung jawab sendiri kepada konsumen yang telah mengalami kerugian disebabkan produk yang dijualnya. Seharusnya penjual memberikan jaminan atas produk yang dijualnya agar tidak ada konsumen yang mengalami kerugian.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Organik di *Online shop* ‘Mianmoskin.id’

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masker Organik di *Online shop* ‘Mianmoskin.id’

Dalam kehidupan sehari-hari jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang hampir tidak bisa terpisahkan dari umat manusia di muka bumi. Begitu banyak kebutuhan manusia yang bisa terpenuhi dengan melalui akad jual beli seperti halnya jual beli perawatan wajah masker organik Mianmo. Dalam pelaksanaan akad jual beli, tentunya ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar terjadi transaksi jual beli yang sah dan diperbolehkan oleh syariat. berikut adalah analisis jual beli ditinjau dari rukun dan syaratnya:

a. Ijab Kabul

Dalam transaksi jual beli masker organik Mianmo di toko Mianmoskin.id, penjual dan pembeli selalu melakukan ijab kabul sebagai syarat keabsahan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli secara langsung ijab biasa diucapkan oleh penjual dan kabulnya diucapkan oleh pembeli.¹ Dan dalam transaksi jual beli secara *Online*, ijab kabul secara otomatis terjadi saat pembeli menyetujui pembelian.

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 250.

Ijab kabul sendiri memiliki beberapa syarat sah seperti:

- 1) Tidak ada pembatas atau pemisah antara ijab dan kabul. Jadi setelah penjual menyatakan ijab, maka pembeli harus menjawab dengan kabul. Dalam jual beli secara langsung, jual beli masker organik Mianmo telah memenuhi persyaratan ini karena penjual selalu mengucapkan ijab, dan dalam jual beli melalui *Shopee* ijab kabul dianggap telah terjadi ketika pembeli menyetujui pembelian dengan mengklik “beli” atau *check out*.
- 2) Dalam menjawab ijab dari penjual, pembeli menjawab dengan kabul tanpa diselingi dengan kalimat-kalimat yang lain, yang dalam hal ini juga telah terpenuhi dalam transaksi jual beli masker organik Mianmo di toko Mianmoskin.id.
- 3) Akad ijab kabul tidak bergantung kepada hal lain. Jual beli masker organik Mianmo tentu saja merupakan jual beli murni tanpa adanya penggantungan kepada hal-hal lain dalam bentuk apapun.
- 4) Akad ijab kabul tidak bertenggat waktu. Hal ini sesuai dengan jual beli masker organik Mianmo yang sama sekali tidak dibatasi dengan tenggat waktu tertentu.
- 5) Ijab kabul mengandung kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dan dijual dan harga barangnya. Dalam jual beli masker organik Mianmo, penjual telah memberitahukan

barang dan harga yang ditawarkan, dan pembeli menyetujui untuk membelinya.

- 6) Kalimat ijab kabul menggunakan kalimat yang menunjukkan kata kerja yang telah lampau (madzi) atau boleh menggunakan kata kerja saat ini (mudhori) jika ingin menegaskan ijab kabul yang terjadi pada saat itu. Ijab dan kabul yang demikian telah dipraktikkan dalam jual beli masker organik di toko Mianmoskin.id².

Menurut keterangan diatas dapat dilihat bahwasannya seluruh persyaratan ijab kabul sebagai salah satu syarat sah jual beli masker organik Mianmo telah terpenuhi baik oleh pembeli maupun penjual dan tidak terdapat kecacatan apapun. Maka dari itu apabila dilihat dari segi ijab kabulnya maka jual beli masker organik Mianmo oleh Mianmoskin.id dianggap telah sah menurut syariat.

b. *Aqid* atau orang yang berakad

Praktik jual beli masker organik Mianmo di toko Mianmoskin.id tentunya memiliki *aqid* atau orang yang berakad. Dalam transaksi jual beli, pihak yang berakad adalah dua pihak yakni pihak yang menyerahkan kepemilikan dengan harga tertentu atau biasa disebut dengan penjual, yang dalam hal ini adalah pemilik toko Mianmoskin.id dan pihak yang menerima kepemilikan dan membayar dengan harga tertentu atau biasa disebut dengan pembeli yang dalam

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 49.

hal ini adalah konsumen produk masker organik Mianmoskin.id. Suatu transaksi jual beli tidak mungkin terjadi apabila tidak memiliki unsur keduanya atau salah satunya³.

1) Sudah baligh dan berakal

Dalam praktik jual beli masker organik Mianmo, pihak yang menjadi penjual telah dianggap baligh karena telah melampaui umur 15 tahun yang hal itu menjadi batasan umur baligh seorang laki-laki. Konsumen yang membeli produk Mianmo pun juga rata-rata telah berusia diatas 18 tahun yang dalam hal ini sudah jelas dianggap telah baligh. Hal tersebut berlandaskan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik⁴”

Maksud dari ayat ini adalah larang memberikan harta seseorang kepada dirinya sendiri apabila orang tersebut masih belum baligh atau kepada orang yang kurang sempurna akalnya. Hendaknya harta orang-orang yang demikian itu dikelola oleh seseorang yang lebih paham, seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (T.t.p.: t.p., t.t.), 186.

⁴ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 94.

maupun pangannya. Dan hendaknya orang yang mengelola adalah orang yang perilakunya baik.

Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa orang-orang yang belum baligh atau belum sempurna akal nya tidak diperbolehkan melakukan jual beli karena bahkan ia masih belum mampu untuk mengelola hartanya sendiri.

2) Beragama Islam

Menurut hasil wawancara, konsumen Mianmoskin.id adalah orang-orang beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan penjual juga berada di lingkungan orang-orang mayoritas muslim dan rata-rata pembeli adalah teman atau tetangga dari penjual sendiri.⁵

3) Pihak yang melangsungkan akad jual beli merupakan dua orang yang berbeda.

Dalam transaksi jual beli masker organik Mianmo oleh Mianmoskin.id, penjual dan pembeli dapat dipastikan merupakan dua pihak berbeda.

4) Tidak dipaksa⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak konsumen, orang-orang yang membeli produk di toko Mianmoskin.id membeli

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.

⁶ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 158.

produk masker organik adalah konsumen yang membeli atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Dari rukun yang kedua yaitu orang yang berakad beserta dengan syarat-syaratnya, semua aspek telah terpenuhi sehingga apabila dilihat dari kedua rukun akad, jual beli masker organik Mianmo dianggap jual beli yang sah menurut syariat.

c. *Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli

Jual beli yang dilakukan oleh toko Mianmoskin.id adalah jual beli masker organik berlabel Mianmo yang tentunya dalam hal ini menjadi *Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli. Dalam praktiknya, penjual harus memberi keterangan produk yang jelas agar pembeli tidak merasa dirugikan baik saat pembelian berlangsung maupun setelah pembelian terjadi. Apabila ada benda yang diperjual belikan, tentunya terdapat suatu harga yang telah ditentukan sebagai nilai tukar dari barang yang ditawarkan tersebut. Dalam transaksi jual beli secara langsung, penjual mengungkapkan harga yang telah ditentukan secara langsung kepada orang yang hendak membeli masker organik di tokonya. Dan dalam transaksi jual beli melalui *Shopee* penjual mencantumkan harga yang ia kehendaki di halaman yang sama dengan barang yang ia tawarkan bersamaan dengan keterangan-keterangan produk.⁷

⁷ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 72.

Beberapa syarat objek akad yang harus dipenuhi agar akad jual beli dianggap sah antara lain:

1) Suci atau memungkinkan untuk disucikan

Objek jual beli dalam penelitian ini adalah produk masker organik yang tentunya merupakan benda suci.

2) Dapat diambil manfaatnya menurut aturan syariat

Masker organik Mianmo ditujukan kepada masyarakat sebagai produk perawatan wajah. Maka dari itu tentu produk ini memiliki manfaat. Dan manfaat yang demikian merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syariat.

3) Barangnya nyata

Tentu saja masker Mianmo adalah produk yang nyata, dapat dilihat dan dapat dihadirkan.

4) Tidak memiliki jangka waktu

Jual beli masker organik Mianmo yang dilakukan oleh toko Mianmoskin.id bukanlah praktik jual beli yang memiliki jangka waktu tertentu dan juga bukan jual beli yang menyesuaikan dengan keadaan tertentu.

5) Dapat diserahkan terimakan

Karena produk masker organik Mianmo adalah produk yang nyata dan dapat dilihat, tentunya masker organik ini bisa diserahkan terimakan.

6) Milik sendiri

Produk masker organik yang diperjualbelikan di toko Mianmoskin.id adalah milik penjual yang didapat dari tengkulak kepada pihak pertama. Maka dari itu produk masker organik yang ada di toko mianmoskin,id telah memenuhi persyaratan objek transaksi.

7) Bisa diketahui

Maksud dari bisa diketahui adalah telah jelas keterangan-keterangan yang seharusnya ada dalam produk seperti berat, kandungan dan kegunaan dari barangnya. Dalam penelitian ini, masker organik Mianmo telah dilengkapi keterangan berat produk di setiap kemasan secara jelas dan mudah terbaca. Akan tetapi jika menilik lebih teliti kepada kandungan produk, Mianmo hanya menyertakan dua sampai tiga kandungan inti saja di kemasan dan mengaburkan kandungan yang lain dengan kalimat “*secret recipe Mianmo*”. Hal ini membuat produk menjadi samar mengenai apa saja isi yang terkandung di dalamnya. Meskipun di bawah komposisi terdapat keterangan kegunaan, akan tetapi kegunaan tersebut lebih cenderung kepada manfaat dari kandungan utama setiap varian⁸.

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (T.t.p.: t.p., t.t.), 123.

Dari keterangan diatas, sebenarnya banyak persyaratan-persyaratan produk Mianmo sebagai objek akad yang telah terpenuhi. Akan tetapi, ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi oleh masker organik Mianmo yakni dapat diketahui. Masker Mianmo telah dilengkapi dengan berbagai keterangan seperti berat produk, cara pemakaian, kegunaan, dan komposisi, hanya saja komposisi yang tertera pada kemasan masker hanya mencantumkan dua hingga tiga bahan saja yang setelah itu dilanjutkan dengan kalimat “*secret recipe Mianmo*”. Hal tersebut menjadikan produk masker Mianmo menjadi samar sehingga akad jual belinya mengandung unsur gharar.

Gharar dalam bahasa arab biasa diartikan sebagai pertaruhan, ketidakjelasan, ataupun pertaruhan. Gharar adalah suatu bentuk keraguraguan atau perilaku yang bertujuan untuk menipu orang lain. Di dalam gharar, terkandung unsur ketidakjelasa, pertaruhan atau kesamaran yang menyebabkan ketidakpastian atas hak dan kewajiban dalam suatu akad jual beli. Menurut fikih, gharar merupakan suatu ketidaktahuan atau kesamaran terhadap baik atau buruknya akibat dari suatu peristiwa, kejadian dalam akad jual beli. Menurut Syafi’iyah, gharar adalah apa-apa yang tersembunyi dan sesuatu yang bisa memberi akibat yang tidak diinginkan dan bisa jadi sesuatu yang menakutkan. Imam as Sarakhsi beserta Ibnu Taimiyah mendefinisikan gharar dengan suatu akad yang mengandung ketidakpastian. Sedangkan Ibnu Hazm memandang gharar

sebagai suatu akad jual beli yang salah satu pihaknya tidak tahu apa yang menjadi objek akadnya⁹.

Konsep gharar terbagi menjadi dua macam yaitu unsur risiko sebab mengandung keraguan atau memiliki kemungkinan ketidakpastian secara dominan dan unsur keraguan yang berkaitan dengan kejahatan atau tipu daya oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Allah melalui al Quran memberi larangan tegas kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dengan memasukkan unsur kecurangan kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Bentuk kecurangan tersebut bisa saja berupa tipu daya, kejahatan, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat, atau membuat ketidakpastian atau keragu-raguan dalam akad¹⁰.

Semua aturan tersebut telah tertuang dalam Surat al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya :” Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.¹¹”

⁹ Nadzratuzzaman Hosen, ” Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *al Iqtishad Vol 1 No 1* (Januari, 2009), 34-36.

¹⁰ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, *al Adalah*, Vo.1 XII No. 03 (Juni, 2015), 656-657.

¹¹ Fadil Abdu Rahman Bafadhol, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 132.

Ayat diatas menerangkan bahwasanya kita sebagai umat Islam hendaknya membantu membelanjakan harta anak-anak yatim yang belum baligh kepada hal-hal yang memiliki kemanfaatan hingga ia dewasa dan mampu membelanjakan uangnya sendiri. Lalu di dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa sebagai umat Islam dan sekaligus pelaku usaha, kita harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Lanjutan ayat ini adalah untuk menyemangati para kaum mukminin bahwasannya Allah tidak akan memberikan beban di pundaknya kecuali ia sanggup memikulnya. Dan hendaknya manusia senantiasa bersikap adil meskipun dengan kerabatnya sendiri dan senantiasa memenuhi janji-janji Allah. Hal tersebut diperintahkan agar umat manusia senantiasa ingat kepada tuhanannya.

Dari ayat tersebut terlihat bahwasannya perbuatan gharar telah jelas dilarang dalam syariat Islam, maka dari itu melakukan akad atau memberikan persyaratan dalam akad yang mengandung unsur gharar didalamnya dilarang sangat keras dan tidak boleh dilakukan seperti keterangan dalam hadis yang menyebutkan bahwasannya:¹²

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه البخاري مسلم)

“Rosulullah saw melarang jual beli yang mengandung tipu daya (HR. Bukhari Muslim)”

Hadits diatas menerangkan bahwasannya Rasulullah Saw. melarang transaksi jual beli yang di dalamnya mengandung unsur gharar.

¹² Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 5 (T.tp.: T.t., T.p.), 135.

Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur gharar dianggap tidak memenuhi perjanjian karena perjanjiannya tidak dapat dipercaya, bisa jadi mengandung bahaya, tidak jelas harganya, tidak jelas barangnya, tidak jelas cara memperolehnya, atau tidak jelas kondisi dan keamanan barangnya. Maka dari itu tidak diketahui batas hak yang seharusnya diperoleh oleh pembeli dari jual beli tersebut. Sebenarnya, dalam konsep fikih yang masuk ke dalam gharar adalah seperti membeli ikan yang masih berenang di kolam, membeli buah yang masih belum masak dan berada di pohon. Tidak diperbolehkannya perilaku gharar tentunya tidak tanpa tujuan. Tujuan pelarangan perilaku gharar dalam syariat salah satunya untuk mencegah timbulnya perselisihan, persengketaan, atau kerugian yang mungkin dialami oleh kedua belah pihak. Lebih jelasnya, gharar adalah situasi terjadinya kerabunan informasi atau *uncomplete information* antara kedua belah pihak yang melakukan akad tentang objek akad. Jadi dalam keadaan ini, terdapat ketidakpastian dalam akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai benda yang akan diperjualbelikan. Gharar juga bisa timbul ketika kita merubah suatu hal yang seharusnya telah pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti.¹³ Sepertihalnya riba, gharar dengan tegas dilarang dalam syariat meskipun terkadang keadaannya terlihat samar-samar. Gharar dapat timbul sebab tiga perkara yakni:

¹³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 31.

- a. Ketidaktahuan (jahil)
- b. Tidak adanya objek pada saat ini
- c. Objek tidak dalam kekuasaan penjual.¹⁴

Melalui pengertian tersebut penulis mengartikan jual beli yang terjadi pada Mianmoskin.id mengandung unsur gharar sebab tidak adanya kejelasan mengenai keterangan komposisi yang terkandung di dalam produk masker organik Mianmo. Karena apabila dilihat dari keseluruhan rukun dan syarat jual beli, terdapat satu syarat tentang objek akad yang dalam jual beli ini masih samar dan tidak bisa diketahui mengakibatkan jual beli masker organik Mianmo oleh Mianmoskin.id dianggap jual beli gharar.

2. Analisis Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik di *Online Shop Mianmoskin.id*

UUPK adalah salah satu aturan yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebelum terjadi suatu transaksi. Dalam Penjelasan Umum Angka 1 UUPK telah diuraikan bahwasannya maksud dari diadakannya Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal tersebut bertujuan sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan, pembinaan atau pendidikan kepada konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 1 Angka (1)

¹⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy* (T.tp.: T.t., T.p.), 60.

UUPK, yakni “Seluruh usaha yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.”¹⁵ Oleh karenanya, dalam Penjelasan Umum Angka (1) UUPK menyebutkan perlunya upaya memberdayakan konsumen lewat perumusan undang-undang yang mampu memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen secara terpadu dan menyeluruh serta bisa diterapkan secara efektif di masyarakat. Hal itu disebabkan tidak mudahnya mengharapakan itikad baik dari pelaku usaha yang pada hakikatnya memiliki prinsip ekonomi untuk mengeliarkan modal seminimal mungkin dengan meraup keuntungan semaksimal mungkin.

Keterangan mengenai kewajiban pelaku usaha telah tersusun rapi dan rinci dalam Pasal 7 yang pada intinya adalah pelaku usaha harusnya memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Hal itu tercantum pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa pelaku usaha harus memberikan keterangan yang jujur, jelas dan benar terkait kondisi produk serta memberikan keterangan tata cara penggunaan dan pemeliharaan produk. Dalam praktiknya, setiap produk masker organik yang diunggah di toko *Shopee* Mianmoskin.id hanya dilengkapi dengan keterangan berat produk, jenis masker dan cara pemakaian saja. Akan tetapi tidak menyertakan komposisi yang jelas dari setiap varian masker organik Mianmo. Dalam unggahan foto produk, terdapat macam-macam varian yang

¹⁵ Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (1).

disediakan beserta keterangan manfaatnya yang hanya satu kalimat saja sehingga konsumen sulit untuk mengambil informasi yang lengkap terkait produk yang diinginkan.

Aturan memberikan keterangan yang jelas terkait produk yang dikomersilkan dirincikan kembali pada pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang menerangkan bahwasannya pelaku usaha dilarang untuk tidak memasang label atau memberikan keterangan berisi nama produk, ukuran produk, isi atau berat bersih produk, komposisi, cara pemakaian, tanggal produksi, efek samping, nama dan alamat produsen serta keterangan lain yang berkaitan dengan penggunaan yang seharusnya dicantumkan menurut ketentuan. Pada kenyataannya, jika diteliti pada kemasan masker organik Mianmo, komposisi produk hanya disebutkan sebanyak dua sampai tiga bahan saja setelah itu dilanjutkan dengan kalimat “*secret recipe Mianmo*” sehingga konsumen tidak bisa menemukan informasi yang jelas terkait kandungan apa saja yang terdapat dalam masker organik tersebut. Hal ini menjadikan konsumen yang membeli masker ini seperti membeli kucing dalam karung yang tidak tahu apakah produk yang dibelinya bagus atau tidak. Dibawah komposisi terdapat keterangan kegunaan yang akan tetapi melalui wawancara terhadap penjual, ditemukan fakta bahwa kegunaan tersebut merupakan kegunaan dari bahan utama setiap varian bukan manfaat dari produk secara keseluruhan.

Pada Pasal 7 ayat (4) diterangkan bahwa pelaku usaha harus bisa memberikan jaminan kualitas produk yang dijualbelikan sesuai dengan ketentuan standar kualitas produk yang berlaku. Pada saat diwawancarai, penjual masker organik Mianmo menegaskan bahwa ia dapat menjamin bahwa produk masker organik Mianmo merupakan produk yang aman untuk dipakai semua kalangan karena bahan-bahannya yang diklaim menggunakan bahan organik dan produk lain yang dikeluarkan oleh label Mianmo ada yang telah mengantongi izin BPOM, padahal izin BPOM hanya berlaku untuk satu item produk saja bukan untuk keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh suatu label. Jadi, apabila suatu produk belum mengantongi izin BPOM maka produk tersebut belum bisa dikatakan aman sekalipun produk lain dari label yang sama telah mengantongi izin dari BPOM. Lalu saat penjual ditanyai mengenai apa saja bahan-bahan rahasia yang digunakan dalam produk masker organik Mianmo, penjual tidak bisa menjawabnya dan mengatakan sama sekali tidak tahu kandungan apa saja yang termasuk dalam racikan produk masker organik yang ia jual. Dari keterangan ini, terdapat ketidaksinkronan pada keterangan penjual yang mengakibatkan kebingungan konsumen.

Kemudian pada ayat (5) diterangkan bahwa pelaku usaha seharusnya memberi konsumen kesempatan untuk mencoba produknya. Akan tetapi jika hal ini dirasa tidak memungkinkan bisa saja hanya dengan memberikan jaminan atau menyediakan garansi atas produk yang ia perjualbelikan. Pada praktiknya, masker organik Mianmo dijual tanpa adanya *tester* untuk

pembeli. Pada saat diwawancarai, penjual mengatakan bila memberikan *tester* kepada pembeli dirasa sangat tidak memungkinkan karna masker organik Mianmo tidak menyediakan kemasan dengan takaran sekali pakai sehingga akan merugikan penjual apabila hal tersebut dilakukan. Akan tetapi penjual mengatakan akan mengganti produk-produk masker yang cacat seperti kemasan terbuka atau robek apabila hal tersebut terbukti merupakan kesalahan dari penjual yang lalai pada saat menyortir produk sebelum pengiriman. Namun, bila kesalahan disebabkan oleh pembeli yang lalai dalam menjaga produknya maka penjual tidak memberikan hak garansi untuk menghindari kerugian penjual.

Dilanjut dengan ayat (6) yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan penggantian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen sebab menggunakan, memakai, atau memanfaatkan produk yang diperjual belikan yang dalam hal ini penjual mengungkapkan bahwasannya pihaknya belum pernah sama sekali memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk yang ia jual. Hal itu dikarenakan menurut penjual efek buruk yang timbul setelah pemakaian produk masker organik Mianmo bukanlah berasal dari kualitas masker organik Mianmo melainkan sebab kulit konsumen yang kebetulan tidak bisa menerima kandungan yang ada pada masker organik Mianmo. Akan tetapi menurut pembeli, adanya efek buruk setelah pemakaian produk Masker Mianmo disebabkan kesamaran komposisi yang tercantum pada kemasan produk sehingga ada atau tidaknya kandungan yang berbahaya atau tidak

cocok bagi konsumen baru bisa diketahui setelah pemakaian. Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen. Meskipun kerugian materi pada konsumen dianggap kecil karna harga produk yang murah, akan tetapi kerugian non materi bagi konsumen cukup besar karna berdampak pada wajah yang merupakan pusat penampilan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id terjadi apabila pembeli memasukkan produk Mianmo dari toko Mianmoskin.id, lalu meng-*checkout*-nya. Proses tersebut setelah itu dilanjut oleh penjual yaitu dengan membungkus pesanan dengan rapi dan mengirimkannya ke kurir. Transaksi jual beli dianggap telah selesai ketika pesanan telah sampai ke tangan pembeli yang ditandai dengan informasi pesanan diterima.
2. Praktik jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam merupakan jual beli yang dilarang syariat. Dalam jual beli, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab kabul, orang yang berakad, dan objek yang diakadkan. Dalam praktek jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id terdapat kesamaran atau ketidak jelasan keterangan objek yang diakadkan dalam transaksi ini sehingga cenderung kepada jual beli gharar yang memiliki potensi besar dapat merugikan salah satu pihak baik konsumen maupun produsen atau bahkan kedua belah pihak.

Praktik jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id apabila dilihat dari sudut pandang Hukum positif menggunakan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan jual beli yang melanggar aturan undang-undang. Pasal yang dilanggar dari undang-undang ini adalah Pasal 7 ayat (1, 2, 4, 5, 6, dan 7) yang pada pasal tersebut diterangkan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen karena berpotensi besar akan merugikan konsumen baik secara materiil maupun non materiil.

B. Saran

Dari kesimpulan mengenai praktik jual beli masker organik Mianmo di *Online shop* Mianmoskin.id diatas, saran untuk penjual agar mampu lebih terbuka mengenai komposisi rahasia yang terkandung dalam masker organik yang ia perjual belikan dan lebih mengutamakan mutu produk dan keamanannya dengan tidak menggunakan cara-cara pemasaran yang salah atau berpotensi mengakali pembeli dengan menyamarkan komposisi atau yang lainnya. Sedangkan untuk pembeli agar lebih teliti dalam membeli suatu produk baik dan tidak mudah tergiur dengan kecantikan kemasan dan tidak mudah terkelabui promosi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Adityangga, Krisnha. *Membumikan Ekonomi Islam: Diskursus Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anshari (Al), Imam Abi Zakaria. *Fathu al-Wahab*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t. Al Jaziri, Abdulrahman. *Fiqih Empat Madzhab* Jilid III. Semarang: Asy Syifa, t.t.
- Asqalani (Al), Ibnu Hajar. *Fath Al- Bari'*, Beirut: Daral- Fikr, t.th. ; M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- AP Kau, Sofyan. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon Dan Internet*. T.tp., December 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Bafadhol, Fadil Abdu Rahman. *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: juamanatul Ali Art, 2005), 198.
- Fitria, Tira Nur. "Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret, 2017.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. T.tp.: t.p., t.t.
- Husaini (Al), Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*, Jilid II. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet V. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007 ; Kotler, Philip. *Marketing* Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 1997
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.

- Maraghi (Al), A. Musthafa. *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Moleong et al., Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. T.t.p.: t.p., t.t.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Nadzratuzzaman Hosen, " Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *al Iqtishad Vol 1 No 1*, Januari 2009
- Natasya Armitha, "Analisis Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Masker serbuk Kecantikan di *Shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban". (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al 'Adalah*, Vo.l XII, No. 03, Juni, 2015
- Pratiwi, Nurul Tika, Aprina Chintya. "Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam", *Fikri*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani, 19997.
- Qazwini (Al), Abu Abd Allah Muhamāad bin Yazid. *Sunāh Ibn Majah* juz 7. T.t.p: Dār ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1987.
- Qhattan (Al), Manna' Khalil, *At-Tasyri' wa al Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*. T.tp.: Maktabah Wahbah, 1976.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughny 'ala Mukhtasar al-Kharqy, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.tp
- Qusyairi (Al), Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain. *Shahih Muslim*, juz 5. T.tp.: T.t., T.p.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

- Rivai, Veithzal and Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi!*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Rosyadi, A. Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Roihanah, Rif 'ah. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Justitia Islamica* 8 No. 2. July 2011.
- Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitatif Research Approach*, Cet I. Ttp: t.t, t.p.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Juz III. Beirut : Daar al-Fikr, 1983.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Santoso, Topi. *Membumikan Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shan'ani (Al), Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani. *Subul as Salam* Juz X. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Shiddieqy (Ash), Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah* . Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sugiyo, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Waluyo, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Gerbang Media, 2010 Warde, Ibrahim. *Islamic Finance In The Global Economy*. T.tp.: t.t., t.p.
- Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (T.t.p.: t.t., t.p.)
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

UNDANG UNDANG

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (1).

INTERNET

Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Shopee?
<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, Diakses pada 12 Mei.

Langkah-langkah Mendaftarkan Produk Anda ke BPOM, <https://goukm.id/cara-izin-ke-BPOM/>, diakses pada 30 Juni 2022

Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya
<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/amp/>, diakses pada 12 Mei.

8 Rekomendasi masker Organik Terbaik dan Manfaatnya.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211014165657-282-707905/8-rekomendasi-masker-organik-terbaik-dan-manfaatnya>, diakses pada 07 Juli 2022

WAWANCARA

Ahmad Rosyid Ridho (*Owner* Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 7 Maret 2022

Novia (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

Dila (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

Ismi (pelanggan Mianmoskin.id), *wawancara*, Gresik, 8 Maret 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A